

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG IZIN
LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN TAMBANG PASIR MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

**(Studi Kasus di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten
Sumenep)**

SKRIPSI

Oleh:

Faira Aisyah

NIM 16220190



PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG IZIN
LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN TAMBANG PASIR MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM
(Studi Kasus di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten
Sumenep)**

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik oranglain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini di susun oleh oranglain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data oranglain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Oktober 2019

METERAI
TEMPEL
D4AF3AHF197581831

6000
ENAM RIBU RUPIAH


aira Aisyah

NIM 16220190

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faira Aisyah, NIM 16220190,
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG IZIN
LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN TAMBANG PASIR MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

**(Studi Kasus di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten
Sumenep)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002

Malang, 15 November 2019

Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani, SH, M.Hum.
NIP: 196509041999032001.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-
XIV/S1/VIII/2011

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Faira Aisyah
NIM : 16220190
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Tambang Pasir
Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009
Dan Perbuatan Melawan Hukum.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 03 Desember 2018	Proposal Skripsi	
2	Kamis, 06 Desember 2018	ACC Proposal Skripsi	
2	Kamis, 03 Januari 2019	BAB I dan II	
3	Kamis, 10 Januari 2019	Revisi BAB I dan II	
4	Selasa, 22 Januari 2019	BAB III	
5	Senin, 04 Februari 2019	Revisi BAB III	
6	Jumat, 22 Februari 2019	BAB IV	
7	Rabu, 13 Maret 2019	Revisi BAB IV	
8	Kamis, 08 April 2019	BAB V	
9	Senin, 15 April 2019	Abstrak	
10	Senin, 25 April 2019	ACC Skripsi	

Malang, 15 November 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP.197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Faira Aisyah, NIM 16220190, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN TAMBANG PASIR MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(Studi Kasus di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: (A)

Dewan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H
NIP 198408302019032010
2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001
3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP 197805242009122003


()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 15 November 2019

Dekan,


Dr. Saifulloh, S.H., .Hum

NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri"

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga"

"It's Fine to celebrate success but it is more important to heed the lesson of failure, and I think each of failure I had to face provided me with the opportunity to starting again and trying a something new for you still alive"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan disetiap waktu, penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN TAMBANG PASIR MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM”** (Studi Kasus di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep) dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan kepada ummatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah Allah anugerahkan dan dengan harapan kelak kita akan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Aminn.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan dari hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fachruddin, M.H.I. Selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dra. Jundiani, S.H, M.Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah di luangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Khoirul Umam, M.H.I. Selaku dosen wali. Terimakasih penulis ucapkan atas waktu yang telah di luangkan untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama menempuh perkuliahan dan juga senantiasa sabar memberikan arahan, motivasi dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih penulis haturkan karena telah memberikan pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di akhirat dan mendapatkan balasan yang sepadan kepada beliau semua. aminn.


7. Para informan dan nara sumber yang dengan ikhlas dan sabar menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penelitian ini.
8. Kepada Bapak Kusmawardi, S.Pd dan Ibu Khairawati S.Pd. Selaku orangtua penulis yang senantiasa memberikan support berupa doa dan semangat yang tiada henti, serta selalu memberikan yang terbaik yang tidak dapat penulis definisikan, terimakasih penulis haturkan atas segala dedikasi dalam membimbing putra putrinya menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Kepada Siti Aisyah, selaku nenek penulis yang selalu menasehati dan mendokan penulis dengan ikhlas dan sabar, penulis haturkan terimakasih yang tak terhingga.
10. Kepada saudara kandung penulis, Sisilia Agustin Dini Islami, M.Pd dan Muhammad Fairdynansyah Kusmawardi, terimakasih penulis ucapkan karena telah menjadi pemacu semangat untuk terus berjuang menggapai apa yang penulis cita citakan.
11. Kepada Faroidusy Syauqi Ahmad Zakaria S.Pd. Selaku kakak spesial, sahabat, teman curhat, orang aneh, orang nyebelin, dan selalu bikin emosi. Terimakasih penulis ucapkan karena menjadi salah satu pemacu semangat dan senantiasa mendampingi penulis di saat saat tertentu selama di Kota Malang dan selalu sabar serta ikhlas mensupport dan memberikan semangat.
12. Kepada sahabat sahabat penulis yang telah menjadi keluarga selama berada di Kota Malang yaitu Siti Ummi Salamah, S.H., Maziyyatul Fitria, S.H.,

Khoirotun Nisa, S.H., Imam, S.H., Zumrotul Mukhriza, S.H., Alfi Unsiati Umami Hana, Terimakasih telah menjadi partner terbaik selama berada di Kota Malang, terimakasih telah menjadi teman yang senantiasa memotivasi, dan terimakasih telah hadir memberikan warna baru untuk kehidupan penulis, serta telah memberikan arti sesungguhnya apa itu sebuah pertemanan.

13. Kepada teman teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2016, terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan dukungan, terimakasih telah berjuang bersama sejak maba, terimakasih atas pengalaman, keceriaan, kekompakan dan semuanya yang tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga kita semua diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan untuk menggapai cita cita yang kita harapkan yaitu berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.
14. Kepada Keluarga Unit Turats Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas pengalaman, pembelajaran, kekompakan, dan semangatnya karena telah memberikan warna baru dalam kehidupan penulis serta mengajarkan penulis arti semangat belajar dan berjuang akan pentingnya ilmu.
15. Kepada orang orang yang selalu menanyakan bagaimana kabar skripsi, terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan inspirasi dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
16. Serta berbagai pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis, oleh sebab itu penulis sangat mengaharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 November 2019
Penulis



Faira Aisyah
NIM. 16220190



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th

ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasʿrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MONITORING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
ABSTRACT.....	xxv
ملخص البحث.....	xxvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	13
F. Definisi Operasional.....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Pustaka.....	23

1. Pengertian Pertambangan Pasir.....	23
2. Pengaturan Penambangan Pasir di Indonesia.....	25
a. Izin Usaha Penambangan Pasir.....	25
b. Penambangan Pasir Illegal.....	28
3. Penegakan Hukum Lingkungan.....	34
a. Teori Efektivitas Hukum.....	34
b. Hukum Lingkungan dan Perda Kabupaten Sumenep.....	39
4. Perbuatan Melawan Hukum (<i>Onrechtmatige Daad</i>).....	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	61
B. Pendekatan Penelitian.....	62
C. Lokasi Penelitian.....	63
D. Jenis dan Sumber Data.....	63
E. Metode Pengumpulan Data.....	65
F. Metode Pengelolaan Data.....	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaen Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 terhadap kegiatan penambangan pasir menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.....	72
B. Kegiatan Penambangan Pasir Di Tinjau dari Perbuatan Melawan Hukum (<i>Onrechtmatige Daad</i>).....	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....116

LAMPIRAN.....117



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian

Terdahulu.....19



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi di wilayah Desa Galaman yang terkena abrasi penambangan Pasir.....	69
Gambar 1.2 Wawancara bersama Kapolsek Ambunten.....	70
Gambar 1.3 Skema Mata Rantai Upaya Pengelolaan Lingkungan.....	75
Gambar 1.4 Pos Pantau yang terletak diantara Desa Galaman dan Desa Ambunten Barat.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan.....	101
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	102



ABSTRAK

Aisyah, Faira, 16220190, Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Tambang Pasir Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Perbuatan Melawan Hukum, Studi Kasus Di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Izin Lingkungan; Onrechtmatige Daad; Penambangan Pasir; Perda.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan mengatur tentang bagaimana prosedur dalam mendirikan usaha yang berhubungan dengan lingkungan. Izin lingkungan ditandai dengan wajib AMDAL, hal tersebut juga diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana, izin lingkungan diberikan oleh lembaga yang berwenang setelah melalui proses analisis mengenai dampak lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda Nomor 3 tahun 2015 terhadap kegiatan tambang pasir. Penelitian ini juga berusaha mengetahui kegiatan tambang pasir di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, termasuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum atau yang lebih dikenal dengan *Onrechtmatige Daad*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*), yang akan memperoleh data dengan observasi langsung ke objeknya yaitu untuk mengetahui bagaimana kasus penambangan pasir berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan, tepatnya yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep untuk menemukan fakta yang ada dilapangan (*fact finding*) yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem indentification*), dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).

Skripsi ini menghasilkan beberapa kesimpulan berupa: 1. Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatan tambang pasir ini adalah illegal karena tidak memiliki dokumen izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 sehingga berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, implemantasi dari Perda tersebut tidak berjalan karena faktor masyarakat tidak patuh hukum, penegak hukum tidak tegas, sarana tidak berfungsi dengan baik, dan kebudayaan berupa perlawanan masyarakat tentang nilai kebenaran atau tidak. 2. Tambang Pasir tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur unsur yang telah disebutkan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu salah satu sebabnya adalah perbuatan tersebut merugikan orang lain.

ABSTRACT

Aisyah, Faira, 16220190, Implementation of Regional Regulation Number 3 Year of 2015 Regarding Environmental Permits for Sand Mining Activities According to Law Number 32 Year of 2009 and Acts Against the Law, Case Study in Ambunten Barat Village, Ambunten District, Sumenep Regency. Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords: Environmental Permit; *Onrechtmatige Daad*; Perda; Sand Mining.

Sumenep Regency Regulation (Perda) Number 3 of 2015 concerning Environmental Permits regulates the procedures for establishing a business related to the environment. Environmental permits are marked with an AMDAL mandatory, as well as it is regulated in Law Number 32 of 2009 in which, environmental permits are granted by authorized institutions after going through the process of environmental impact analysis.

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2015 on sand mining activities that do not have an environmental permit but are still operating or better known as Good Mining Practice are reviewed using Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This study also tried to find out whether the sand mining activities in West Ambunten Village, Ambunten District, Sumenep Regency were included in the category of illegal acts or better known as *Onrechtmatige Daad*.

This research uses a type of empirical juridical research, with a sociological juridical approach (social legal approach). who will obtain data by direct observation to the object, which is to find out how the sand mining case is based on Regional Regulation No. 3 of 2015 on Environmental Permits, precisely what happened in Desa Ambunten Barat, Ambunten District, Sumenep Regency to find facts in the field (fact finding) then leads to identification (problem indentification), and ultimately to the solution of the problem (problem solution).

This thesis produces several conclusions in the form of: 1. According to Law Number 32 Year 2009 this sand mining activity is illegal because it does not have environmental permit documents as regulated in Perda Number 3 of 2015 so that based on the theory of legal effectiveness according to Soejono Soekanto, the implementation of the Perda is not walk, due to community factors that are not law-abiding, law enforcers who are not strict in carrying out their duties, facilities and facilities that are not properly functioned, and cultural factors that reflect that the rules contained in local regulations are in accordance with the values in the community, namely through resistance. 2. The Sand Mine is included in the category of acts against the law because it fulfills the elements that have been mentioned in Article 1365 of the Civil Code, which is one of the reasons the actions are detrimental to others.

مستخلص البحث

عائشة ، فيرا ، 16220190، تنفيذ اللائحة الإقليمية الرقم 3 لسنة 2015 بشأن التصاريح البيئية لأنشطة تعدين الرمال وفقاً للقانون الرقم 32 لسنة 2009 وأعمال ضد القانون، دراسة حالة في قرية أمبونتين غربية، منطقة أمبونتين، سومنيب، قسم الشريعة التجارية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. جونداني ، س.

كلمات مفتاحية: تعدين الرمال، تصريح البيئية، *Onrechtmatige Daad* اللائحة الإقليمية

اللائحة الإقليمية الرقم 3 لعام 2015 بشأن التصاريح البيئية إجراءات تأسيس شركة ذات صلة بالبيئة. تتميز التصاريح البيئية بواجب AMDAL، وينظمها أيضاً القانون الرقم 32 لعام 2009، حيث يتم منح التصاريح البيئية من قبل المؤسسة المعتمدة بعد اجتياز عملية تحليل الآثار البيئية.

هدف هذا البحث إلى تحليل كيفية مراجعة تطبيق اللائحة الإقليمية الرقم 3 لعام 2015 بشأن أنشطة تعدين الرمال التي ليس لديها تصريح بيئي ولكنها لا تزال تعمل أو المعروفة باسم ممارسات التعدين الجيدة باستخدام القانون الرقم 32 لعام 2009 بشأن حماية البيئة وإدارتها. حاول هذا البحث أيضاً معرفة ما إذا كانت أنشطة استخراج الرمال في قرية أمبونتين غربية، ومنطقة أمبونتين، سومنيب مدرجة في فئة الأعمال غير القانونية أو المعروفة باسم *Onrechtmatige Daad*.

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث القانوني التجريبي، مع منهج قانوني اجتماعي (نهج قانوني اجتماعي) سيحصل على البيانات من خلال القفز مباشرة إلى الكائن، وهو معرفة كيفية استناد قضية استخراج الرمال إلى اللائحة الإقليمية الرقم 3 لعام 2015 بشأن التصاريح البيئية، على وجه التحديد ما حدث في قرية أمبونتن غربية، منطقة أمبونتن، سومنيب للعثور على حقائق في هذا المجال (تقصي الحقائق) مما يؤدي إلى تحديد الهوية (تحديد المشكلة)، وفي النهاية حل المشكلة.

ينتج هذا البحث عدة استنتاجات، منها: 1. وفقاً للقانون الرقم 32 لعام 2009، يعتبر نشاط استخراج الرمال هذا غير قانوني لأنه لا يحتوي على مستندات تصريح بيئي كما هو مُنظف في اللائحة الإقليمية الرقم 3 لعام 2015، وبالتالي فإنه بناءً على نظرية الفعالية القانونية كما قال Soejono Soekanto، أن تنفيذ اللائحة الإقليمية لم يتحقق. 2. يتم تضمين منجم الرمال في فئة الأفعال المخالفة للقانون لأنه يفي بالعناصر أحد الأسباب هو أن الفعل يضر بالآخرين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan *asset* yang paling berharga di dalam suatu Negara, karena tanah merupakan harta yang dapat di jadikan sebagai ladang *investasi* yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi dan selalu meningkat setiap saatnya.¹ Namun tanah juga merupakan aspek yang dapat menimbulkan pertikaian, perselisihan, dan permasalahan yang semakin hari semakin rumit. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat pesat sehingga tanah menjadi langka dan menjadi rebutan. Sebagaimana data yang di peroleh berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 jiwa, maka jelas sekali bahwa Indonesia merupakan negara sebagai penduduk terpadat ke empat di dunia. Oleh sebab itu, maka di perlukan pengaturan tentang tanah agar setiap penduduk Indonesia memiliki hak kepemilikan atas sebuah tanah.²

Pengaturan tentang tanah di Indonesia secara umum di atur di dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "*Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat*". Dari penjelasan ini menerangkan bahwa Negara bukanlah sebagai pemilik tanah, melainkan hanya memiliki hak untuk

¹Malik, Ichsan (eds), *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan konflik Atas Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Yayasan Kemala, 2003), 4.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018.²

mengatur dimana Negara merupakan kekuasaan yang tertinggi.³ Dalam hal ini Negara berwenang dalam pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan, mengenai bumi, air dan ruang angkasa yang berkaitan dengan hubungan hukum antara perorangan atau perbuatan hukum yang terkait di dalamnya. Dimana pengaturan pengaturan tersebut di maksudkan untuk kesejahteraan rakyat, dalam arti kebahagiaan, kemakmuran untuk mewujudkan Negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur sebagai Negara yang merdeka. Masyarakat hukum adat juga di beri kewenangan oleh Negara untuk mengatur dan menguasai sendiri pengaturan tanahnya, dan juga daerah daerah *swatantra* yaitu wilayah kabupaten dan kota juga diberi kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya, asalkan pengaturan yang dibuat dan dilaksanakan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.⁴

Dengan demikian, pemanfaatan dan pengelolaan tanah bukan hanya di atur di dalam perundang undangan yang mengatur secara umum mengenai tanah, namun pengaturan tersebut juga telah diatur lebih khusus di dalam Peraturan Daerah (Perda), dimana hal tersebut merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumberdaya alam di wilayah kekuasaanya yang dibuat sebagai kebijakan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Kebijakan tersebut berupa kewenangan dalam pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan, peruntukan, dan perlindungan terhadap sumberdaya alam salah

³Bazar Harahap (eds), *Tanah Ulayat Dalam Sistem Pertanahan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Peduli Pengembangan Daerah, 2005), 11.

Pasal 2 Undang Undang Pokok Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.⁴

satunya yaitu tanah yang ada di daerah nya, baik untuk di berikan sebagai hak milik individu, badan hukum, untuk kepentingan umum maupun untuk di jadikan sumber pendapatan daerah seperti melakukan pertambangan atau *eksplorasi* sumberdaya alam.

Terbitnya Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menerangkan bahwa yang dimaksud pertambangan adalah “*Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang*”.⁵ Dengan demikian, kegiatan pertambangan merupakan kegiatan untuk *mengeksplorasi* sumberdaya alam baik berupa bahan mineral ataupun batubara. Bahan mineral itu antarlain yaitu emas, timah, intan, mangan, nikel, biji besi, bauksit, tembaga, minyak bumi, gas bumi, batu bara, belerang, fosfat, gypsum, yodium, kaolin, asbes, aspal, grafit, granit, mika, pasir, dan semen. Pada hakikatnya, kegiatan pertambangan memang di perbolehkan di beberapa kawasan yang memiliki potensi untuk di lakukan penambangan dengan syarat bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan ataupun tidak menyebabkan kerugian terhadap masyarakat sekitar dan juga tidak membahayakan.⁶

Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan ⁵ Batubara.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 31. ⁶

Indikasi terhadap kegiatan pertambangan mengenai apakah kegiatan usaha penambangan tersebut memberikan dampak *negative* atau tidak yaitu dengan melakukan izin usaha pertambangan (IUP) yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan memberikan izin untuk melakukan kegiatan tambang melalui kegiatan penyelidikan umum, *eksplorasi*, dan *study* kelayakan juga dengan mengkaji dan menganalisis ulang serta mempertimbangkan mengenai dampak yang akan di timbulkan dan upaya apa yang akan dilakukan.⁷

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang izin lingkungan, juga menjelaskan mengenai mekanisme pertambangan, dimana izin lingkungan ini dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan daerah.⁸ Izin tersebut diberikan oleh pemerintah setempat untuk di analisis apakah kegiatan tersebut akan menimbulkan dampak lingkungan (AMDAL) dan apakah wilayah yang hendak dilakukan penambangan merupakan wilayah yang memang memiliki potensi sumberdaya mineral dan bukan merupakan bagian dari tata ruang nasional serta tidak terikat oleh batasan *administrasi* pemerintah.⁹

Seperti yang kita ketahui, bahwa bahan tambang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi sehingga banyak masyarakat yang tergiur untuk membuka

Pasal 7 dan 8, Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.⁸

Pasal 29 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁹

usaha pertambangan yang bertujuan untuk menjual bahan tambang sebagai ladang *investasi* atau bisnis yang tidak lain tujuannya adalah untuk memupuk kekayaan secara cepat dan *instant*.¹⁰

Di wilayah Pulau Madura, salah satu sumberdaya alam yang cukup banyak di temui adalah gunung pasir yang membentang hampir di seluruh wilayah pantai, dimana biasanya tanah pasir ini digunakan oleh sebagian warga atau penduduk setempat untuk dijadikan bahan dasar bangunan yang penggunaannya boleh di ambil melalui izin kepala desa setempat dan juga kapolsek setempat dengan syarat pemanfaatannya sesuai dengan batas maksimal yang di tentukan dan tidak melampaui batas untuk jumlah yang di butuhkan. Seiring berjalannya waktu, pemanfaatan tanah pasir semakin meningkat dimana tanah pasir tersebut di kelola untuk di jadikan berbagai macam produk baik untuk bahan dasar bangunan, dan juga sebagai bahan dasar untuk budidaya tanaman, sehingga tanah pasir memiliki harga jual yang cukup mahal dan menyebabkan masyarakat tergiur untuk menjual tanah tersebut kepada penambang pasir sehingga banyak pasir pantai yang musnah dan tidak di lakukan pelestarian kembali, namun penambangan pasir tersebut malah merambat kedaerah lainnya dengan cara *ekplorasi* besar besaran.

Aktivitas penambangan tersebut sebelumnya tidak menimbulkan perlawanan dari masyarakat setempat karena masih belum menimbulkan dampak yang *signifikan*. Akan tetapi pada saat penambangan pasir tersebut mulai merambat

¹⁰Malik, Ichsan (eds), *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan konflik Atas Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Yayasan Kemala, 2003), 7.

ke daerah Pantai Utara Kabupaten Sumenep khususnya di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, banyak warga yang merasa resah mengingat dampak abrasi yang terjadi pada daerah daerah lain yang sudah di tambang pasirnya dimana ada rumah warga yang terkena ombak karena air laut naik ke permukaan, oleh sebab itu warga kemudian melakukan himbauan untuk tidak menambang pasir kembali karena di khawatirkan dapat menyebabkan abrasi dan merusak lingkungan sekitarnya. Namun himbauan warga Desa Ambunten Barat dan warga sekitarnya tidak di respon baik oleh oknum penambang pasir, mereka tetap melakukan aktivitas penambangan secara diam diam. Akibatnya warga melapor pada aparat setempat namun tidak kunjung di lakukan penanganan dan penangkapan terhadap para penambang pasir tersebut, sehingga warga melakukan perlawanan sendiri dengan menghadang mobil truk yang mengangkut pasir meskipun pada akhirnya percekcokan dan carok antar warga dan para penambang pasir tidak dapat di hindari. Karena kejadian itu, akhirnya aktivitas penambangan tersebut di tanggapinya oleh kepolisian yang menggelar operasi yang berhasil mengamankan beberapa mobil truk yang penuh muatan pasir, namun sayangnya pada saat operasi pemilik dan pekerja penambang pasir berhasil kabur sebelum petugas datang ke lokasi.

Menurut Kapolres Sumenep, AKBP Joseph Ananta Pinora melalui Kasubag Humas, AKP Suwardi dilansir oleh detik.com pada Hari Jum'at 28 September pukul 17.53 WIB, menyatakan bahwa penambang pasir liar tersebut memang menjadi incaran petugas, lantaran sebelumnya mereka adalah para penambang pasir di sejumlah tempat yang sudah tidak beroperasi lagi.

Biasanya para penambang tersebut melakukan penambangan pasir di malam hari sampai pagi saat warga mulai beristirahat sehingga banyak masyarakat yang terkecoh mengenai aktivitas tersebut. Namun meskipun telah diadakan operasi penangkapan, tidak menyurutkan para penambang tersebut untuk menghentikan penambangan pasir sehingga konflik antara warga dan penambang pasir kembali terjadi sampai adanya aksi pengeboman dan menyebabkan beberapa warga setempat yang melakukan pengawasan mengalami luka luka dan salah satu anggota penambang pasir ada yang meninggal dunia.

Sehubungan dengan abrasi yang semakin besar dan penambangan pasir yang semakin liar, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep membangun Pos Pantau di Kecamatan Pasongsongan untuk mengawasi dan menjaga agar penambangan pasir yang terjadi di wilayah Ambunten tidak merambat ke daerah lainnya khususnya daerah Desa Galaman, Kecamatan Pasongsongan. Namun upaya upaya tersebut hanya berlangsung satu tahun, dimana setelah itu Satpol PP tidak lagi mengunjungi dan melakukan pengawasan dengan alasan bahwa penambangan pasir sudah tidak terjadi lagi dan karena adanya pengalihan kewenangan untuk melakukan penertiban penanganan terhadap penambangan pasir yang diambil alih oleh Provinsi. Akibat tidak berfungsinya Pos Pantau tersebut dan lengahnya pengawasan, maka kegiatan tambang pasir kembali terjadi yang kemudian merambat ke daerah daerah sekitarnya yang salah satunya telah terjadi di Desa Galaman, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang membawa banyak dampak negative. Salah satunya,

ada sebidang tanah milik warga yang terletak di pinggir pantai hilang akibat tergerus ombak yang diakibatkan oleh penambangan pasir. Pada awalnya tanah tersebut cukup luas dan dimanfaatkan sebagai salah satu ladang penghasil dari pohon kelapa yang ditanam di atas tanah tersebut. Namun akibat adanya penambangan pasir yang dilakukan oleh orang tertentu yang menjual gunung pasir beserta tanahnya kepada penambang pasir, mengakibatkan air laut naik ke permukaan dan merusak tanah serta tanaman yang ada di sekitarnya. Dampak lain yang disebabkan antaralain yaitu nelayan tidak lagi memiliki tempat untuk memangkal perahunya karena tidak ada lagi lahan, padahal sebelumnya apabila mereka telah selesai mencari ikan, para nelayan memangkal perahunya di pesisir pantai. Akibat adanya tambang pasir, perahu para nelayan terombang ambing di laut yang mengakibatkan perahu mereka cepat rusak. Selain itu para nelayan juga kehilangan tempat untuk menjemur jaring-jaring ikan, tidak ada lagi pesisir pantai tempat bermain bola bagi anak-anak warga setempat setiap sore, dan apabila hujan turun, air laut semakin naik ke permukaan dan membuat keresahan bagi masyarakat khususnya yang rumahnya terletak tidak jauh dari pinggir pantai.

Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas bahwa aktivitas tambang pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat kecamatan Ambunten sudah melampaui batas penggunaan dan pemanfaatan tanah serta sistem penambangan yang merusak lingkungan sekitarnya. Timbulnya penambangan pasir tersebut semata-mata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi-pribadi yang berkepentingan tanpa memperhatikan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana

telah diatur di dalam hukum lingkungan, khususnya di hukum pertambangan serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep yang mengatur mengenai tatacara perizinan. Namun, para oknum tersebut tidak menghiraukan hal tersebut. Akibat dari perbuatan dan kesalahannya maka menimbulkan kerugian terhadap orang lain yang disebabkan dampak dari penambangan pasir. Hal ini apakah dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka perlu di analisa atau ditinjau kembali mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 B.W (Kitab Undang Undang Hukum Perdata) menerangkan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Namun pada kenyataannya, kegiatan tambang pasir tersebut tidak di tindak lanjuti oleh para penegak hukum yang berwenang dan tidak ada sanksi berat terhadap para penambang pasir yang pada akhirnya tanah pasir kini sudah habis. Padahal sanksi di dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 sudah di jelaskan secara tegas terkait izin lingkungan yang juga berkaitan dengan kegiatan penambangan pasir yaitu hukum pidana karena sistem penambangannya dilakukan secara liar serta tanpa adanya pengawasan dari pemerintah setempat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di peroleh beberapa rumusan masalah yang selanjutnya menjadi fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 terhadap kegiatan tambang pasir menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009?
2. Apakah penambangan pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten termasuk Perbuatan Melawan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan terhadap kegiatan tambang pasir menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui penambangan pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten termasuk Perbuatan Melawan Hukum atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan di peroleh dari penelitian ini, antarlain berikut penjelasannya:

1. Manfaat *Teoritis*

Di harapkan melalui penelitian ini akan membantu proses pembelajaran dan menambah wawasan keilmuan dan pemikiran serta sumbangan akademik kepada para akademisi di dalam perkembangan keilmuan, terutama di dalam ilmu hukum diantaranya:

- a. Dapat digunakan sebagai bahan *referensi* penelitian penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini.
- b. Dapat digunakan untuk mengembangkan keilmuan di bidang hukum mengenai hukum lingkungan dan hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan penambangan pasir dan perbuatan melawan hukum.
- c. Menambah wawasan dan gambaran mengenai bagaimana *implementasi* Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan terhadap kegiatan tambang pasir menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.

2. Manfaat *Praktis*

- a. Bagi Masyarakat
 - 1) Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana *prosedur* melakukan kegiatan penambangan pasir melalui izin lingkungan terhadap badan yang berwenang yang sesuai dengan peraturan perundang undangan maupun Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2015.
 - 2) Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang akan diakibatkan akibat penambangan pasir yang

dilakukan secara *illegal* terhadap masyarakat sekitar serta kerusakan lingkungan.

b. Bagi Pemerintah

- 1) Memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya kasus penambangan pasir yang terjadi di masyarakat dan memberikan solusi untuk kebijakan yang akan dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- 2) Memberikan informasi bahwa masyarakat belum secara keseluruhan faham tentang hukum, khususnya hukum lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan prosedur pelaksanaan aktivitas pertambangan pasir serta dampak yang akan di akibatkan dari aktivitas tersebut serta apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum.

c. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang pemanfaatan tanah dan penambangan, baik berupa pengalaman turun langsung ke lokasi penelitian, serta menambah wawasan baru melalui wawancara serta melalui referensi referensi tentang hukum yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah secara garis besar dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menyusunnya kedalam lima bab, yang masing masing bab dibagi dalam sub-bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi awal permasalahan serta menjadi landasan dalam penulisan penelitian ini serta berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan di teliti, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu beberapa permasalahan pokok yang hendak diteliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, kemudian di *definisi operasional* yang menjelaskan beberapa pengertian agar lebih mudah memahami makna dalam judul skripsi ini. Setelah itu berisikan tentang sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah di dalam melakukan penulisan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai pembeda penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian selanjutnya membahas kajian pustaka dimana dalam bagian ini membahas tentang teori teori yang berkaitan dengan konsep penambangan pasir dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya serta membahas tentang hukum lingkungan khususnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan perbuatan melawan hukum sebagai bahan untuk menganalisis

data yang diperoleh dari lapangan, seperti penemuan hukum, kasus yang terjadi, maupun suatu hal yang baru.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab tiga ini berisi tentang metodologi dalam melakukan penelitian ini yang selanjutnya berisikan tentang jenis penelitian dimana penelitian ini bersifat *empiris*, pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, selanjutnya lokasi penelitian dimana penelitian ini bertempat di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya berisikan tentang jenis dan sumber data dimana sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini di dapatkan dengan cara wawancara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam kasus penambangan pasir di Desa Ambunten Barat ini, selanjutnya berisikan tentang metode pengumpulan data, dimana dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan tehnik terjun langsung ke lokasi penelitian, selanjutnya mengenai metode pengelolaan data dimana data yang di peroleh dari lapangan kemudian diolah dengan cara analisis kasus yang ada, metode penelitian ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, agar dihasilkan penelitian yang runtut dan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang di maksudkan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan. Dalam penelitian ini, pada bagian awal akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian dimana dalam penelitian ini bertempat di Desa Ambunten Barat,

Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Selanjutnya membahas mengenai observasi kasus penambangan pasir mengenai implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang izin lingkungan menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan penambangan pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Selanjutnya membahas tentang apakah kegiatan penambangan pasir tersebut termasuk kategori perbuatan melawan hukum atau tidak, serta pada bab ini akan disajikan data data hasil wawancara dan *study literature*, yang tentu saja akan menjawab masalah masalah yang telah di rumuskan.

Bab V Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan serta saran dimana dalam kesimpulan ini berisikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam memahami

1. Penambangan pasir adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai nilai ekonomis.
2. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL

dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin.

3. Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dalam penelitian, hal ini dimaksudkan agar penulis dapat membedakan antara penelitian skripsi penulis dengan penelitian skripsi orang lain, serta dapat di jadikan pandangan atau acuan agar penelitian ini memiliki ciri khas dari penelitian sebelumnya, sehingga penulis terhindar dari tindakan kejahatan akademik seperti, *plagiasi*, *duplikasi*, dan *repetisi*. Dengan adanya penelitian terdahulu, juga dimaksudkan untuk menjaga *orisinalitas* penelitian skripsi yang dibuat.

- a. Skripsi karya Muhammad Syarifuddin Hidayat, 2016, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dengan judul **“Dampak Penambangan Pasir *Illegal* Di Aliran Sungai Brantas Dalam Tinjauan *Fiqh Bi’ah* Dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005. Studi Kasus di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”** dimana penelitian ini adalah penelitian *empiris* yang berfokus pada penelitian tentang dampak dari penambangan pasir *illegal* dan tinjauan *Fiqh Bid’ah* serta Peraturan Daerah. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah penelitian ini membahas dan menganalisis dampak *negative* dari penambangan pasir *illegal* dan juga tinjauan *Fiqh Bid’ah* dan Peraturan

Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005¹¹, sedangkan pada penelitian yang hendak diteliti adalah penelitian yang membahas dan menganalisis tentang bagaimana tinjauan hukum lingkungan dan perbuatan melawan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir dan *implementasi* Perda Nomor 3 Tahun 2015 yang terjadi di Desa Bajung Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dampak *negative* yang di timbulkan oleh kegiatan penambangan pasir terjadi karena sistem penambangan yang awalnya menggunakan alat sederhana kemudian beralih ke mesin penyedot pasir yang mengakibatkan longsornya tebing tebing tanah ataupun menjadi cekungan cekungan di pinggir sungai dan dampak *negative* lainnya. Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Fiqih Bid'ah karena kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan dan juga merugikan masyarakat sekitarnya dan penambangan pasir tersebut juga tidak sesuai dengan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 mengenai kegiatan penambangan karena pada kenyataannya kegiatan tambang pasir tersebut tidak memiliki surat izin operasi.

- b. Skripsi karya Riswandi, 2016, dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, dengan judul “**Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir *Ilegal*. (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)**”, dimana penelitian ini adalah penelitian *empiris* yang fokus pada penelitian tentang

¹¹Muhammad Syarifuddin Hidayat, *Dampak Penambangan Pasir Ilegal Di Aliran Sungai Brantas Dalam Tinjauan Fiqh Bi'ah Dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung: 2016).

penyelesaian sengketa penambangan pasir di Kabupaten Gowa dan *sanksi* pelanggaran nya. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang hendak di teliti adalah penelitian ini menganalisis mengenai putusan hakim mengenai penyelesaian kasus penambangan pasir *illegal* di Pengadilan Negeri Sungguminasa,¹² sedangkan pada penelitian yang hendak diteliti adalah penelitian yang menganalisis bagaimana implementasi Perda Kabupaten Sumenep tentang izin lingkungan terhadap kegiatan penambangan pasir di tinjau dari hukum lingkungan dan perbuatan melawan hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang penyelesaian kasus penambangan pasir *illegal* yang terjadi di kabupaten Gowa tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, karena di dalam peraturan mengenai penambangan pasir, sanksi yang dijatuhkan pada kasus *illegal mining* pada kasus penambangan pasir *illegal* berupa *sanksi* pidana, *sanksi* perdata dan *sanksi administrasi*. Namun pada kenyataannya *sanksi* yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa berupa *sanksi* pidana.

- c. Skripsi karya Dheva Vembyawan Rahadi, 2018, dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul, **“Dampak Ekonomi Dan Lingkungan Dari Aktivitas Pertambangan Pasir Di Kabupaten Magelang Pasca Penghapusan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008. Studi Kasus Penambangan Pasir Di Desa Keningar, Kecamatan**

Riswandi, *Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir illegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)*, (Gowa: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2016).¹²

Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)”, dimana penelitian ini adalah penelitian *empiris* yang fokus kepada penelitian tentang dampak ekonomi dan lingkungan dari aktivitas penambangan pasir. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah penelitian ini menganalisis tentang dampak ekonomi dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar akibat adanya aktivitas penambangan pasir yang terjadi setelah di hapusnya Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008,¹³ sedangkan penelitian yang hendak diteliti adalah penelitian yang menganalisis bagaimana kekuatan dan *eksistensi* Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 tentang izin lingkungan terhadap kegiatan penambangan pasir yang terjadi di Desa Bajung Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep di tinjau dari hukum lingkungan dan perbuatan melawan hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan di hapusnya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 maka kegiatan penambangan pasir semakin marak terjadi di beberapa daerah khususnya di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dari aktivitas tersebut warga memperoleh pendapatan untuk menunjang perekonomian masyarakat setempat karena harga pasir cukup mahal. Namun selain dampak *positive* dari kegiatan penambangan pasir terhadap perekonomian warga, dengan di hapusnya Perda tersebut, kegiatan tambang

Dheva Vembyawan Rahadi, *Dampak Ekonomi Dan Lingkungan Dari Aktivitas Pertambangan Pasir Di Kabupaten Magelang Pasca Penghapusan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Penambangan Pasir Di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)*, (Yogyakarta: Univeritas Gadjah Mada Yogyakarta: 2018).

pasir dilakukan dengan menggunakan mesin serta alat tambang berat yang dapat merusak lingkungan sekitarnya sehingga perlu adanya *legislasi* yang jelas yang mengatur tentang kegiatan penambangan pasir.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun penerbitan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Muhammad Syarifuddin Hidayat, Dampak Penambangan Pasir Ilegal Di Aliran Sungai Brantas Dalam Tinjauan Fiqh Bi'ah Dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005. Studi Kasus di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagu	Bahwa dampak negative yang di timbulkan oleh kegiatan penambangan pasir terjadi karena system penambangan yang awalnya menggunakan alat sederhana kemudian beralih ke mesin penyedot pasir. dan sesuai dengan ketentuan Fiqh Bid'ah dan juga tidak sesuai dengan	-Penelitian empiris karena penelitian ini membahas dan menganalisis dampak negative dari penambangan pasir <i>illegal</i> dan juga tinjauan <i>Fiqih Bid'ah</i> dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 -Meneliti tentang pertambangan pasir dan Peraturan Daerah.	Membahas dan menganalisis dampak negative dari penambangan pasir illegal dan juga tinjauan Fiqh Bid'ah dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005	Membahas dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum lingkungan dan perbuatan melawan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir berdasarkan implementasi Perda No. 3 Tahun 2015

	ng.	Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005			
2	Riswandi, Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal. (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa).	Dalam putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	-Penelitian empiris Karena penelitian ini menganalisis mengenai putusan hakim mengenai penyelesaian kasus penambangan pasir <i>illegal</i> di Pengadilan Negeri Sungguminasa,	Menganalisis mengenai putusan hakim mengenai penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasa	Membahas dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum lingkungan dan perbuatan melawan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir berdasarkan implementasi Perda No. 3 Tahun 2015
3	Dheva Vembyawan Rahadi, Dampak Ekonomi Dan Lingkungan Dari Aktivitas Pertambangan Pasir Di Kabupaten Magelang Pasca Penghapusan	Dengan di hapusnya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 kegiatan penambangan pasir semakin marak terjadi dimana	-Penelitian empiris karena penelitian ini menganalisis tentang dampak ekonomi dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar akibat adanya	Menganalisis tentang dampak ekonomi dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar akibat adanya aktivitas penambangan pasir yang terjadi	Membahas dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum lingkungan dan perbuatan melawan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir

	an Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008. Studi Kasus Penambangan Pasir Di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)	warga memperoleh pendapatan untuk menunjang perekonomian Namun dengan di hapusnya Perda tersebut, kegiatan tambang pasir dilakukan menggunakan mesin serta alat tambang berat yang dapat merusak lingkungan sekitarnya	aktivitas penambangan pasir yang terjadi setelah di hapusnya Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008.	setelah di hapusnya Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008	berdasarkan implementasi Perda No. 3 Tahun 2015
--	--	--	---	---	---

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pertambangan Pasir

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, dan migas). Sedangkan ilmu pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi penyelidikan dan pencarian, *study kelayakan*, persiapan penambangan, kegiatan penambangan, pengolahan dan penjualan bahan hasil tambang

yang memiliki nilai ekonomis (berharga).¹⁴ Pertambangan juga bisa diartikan sebagai kegiatan, *teknologi* dan *bisnis* yang berkaitan dengan *industry* pertambangan yang dilakukan dengan beberapa tahap, mulai dari *prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian* pengangkutan sampai pemasaran.¹⁵

Secara umum pertambangan dapat diartikan sebagai salah satu jenis kegiatan yang melakukan *ekstraksi* mineral dan bahan tambang lainnya dari perut bumi. Pengertian Pertambangan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah; “*Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dari perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang*”.¹⁶

Penambangan pasir merupakan penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai nilai ekonomis. Penambangan pasir juga bisa diartikan mengambil dari dangkal untuk di naikkan keatas dengan menggunakan alat manual atau mesin.¹⁷

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 18.¹⁴

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, 12.¹⁵

Pasal 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁶

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, 24.¹⁷

Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat *industry*, dimana bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah. Oleh karena itu, para pengusaha pertambangan pasir dalam melakukan kegiatan tambang hendaknya harus memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana yang telah diatur secara tegas di dalam peraturan perundang undangan. Hal ini karena pengelolaan usaha tersebut sangat berkaitan dengan keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.

2. Pengaturan Penambangan Pasir di Indonesia

a. Izin Usaha Penambangan Pasir

Penambangan pasir atau yang *lazim* di sebut dengan penambangan galian C merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah yang berpotensi sebagai wilayah tambang untuk melakukan kegiatan *eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan*.¹⁸ Usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, hal ini karena, izin usaha pertambangan rakyat (IPR) boleh melakukan usaha pertambangan dengan ketentuan yaitu dilakukan dengan luas wilayah tertentu dan *investasi* secara terbatas.¹⁹

Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah*,¹⁸ (Surabaya: Airlangga University press, 2005), 32.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, 36.¹⁹

Pasal 25 mengatur tentang pedoman, prosedur, dan penetapan WPR, yang dalam kewenangan Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota;

- 1) Pasal 26 mengatur tentang kriteria dan mekanisme penetapan WPR yang di tetapkan dalam Perda Kabupaten/Kota;
- 2) Pasal 35 mengatur tentang pelaksanaan pertambangan dalam bentuk izin pertambangan rakyat (IPR);
- 3) Pasal 68 mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat (WPR);
- 4) Pasal 69 mengatur tentang hak-hak tentang pemegang IPR;
- 5) Pasal 70 dan Pasal 71 mengatur tentang kewajiban pemegang IPR;
- 6) Pasal 72 mengatur tentang tata cara pemberian IPR, yang diatur dalam Perda Kabupaten/Kota;

Unsur-unsur pertambangan rakyat, yakni meliputi:

- 1) Usaha pertambangan, meliputi bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C
- 2) Dilakukan oleh rakyat
- 3) Domisili di area tambang rakyat
- 4) Untuk penghidupan sehari-hari
- 5) Diusahakan sederhana

Pejabat yang berwenang memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Bupati/Walikota sesuai dengan Pasal 67 UU No. 4 Tahun 2009. Pengertian Pasal 67 tersebut memberikan kewenangan

kepada Bupati/ Walikota hanya dapat memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan bupati /walikota kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama.²⁰

Pengaturan luas wilayah untuk pemberian IPR, tercantum dalam ketentuan pasal 68 (1) UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Perseorangan paling banyak 1 (satu) ha;
- 2) Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha, dan/atau;
- 3) Koperasi paling banyak 10 (sepuluh).

Hak Pemegang IPR sesuai Pasal 69 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba mempunyai hak-hak sebagai berikut:²²

- a) Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b) Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah*, 34.²⁰
Pasal 68 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.²¹
Pasal 69 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.²²

Pemegang IPR mempunyai kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal 60 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yaitu:²³

- a) Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b) Mematuhi peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku;
- c) Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d) Membayar iuran tetap dan iuran produksi dan;
- e) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

b. Penambangan Pasir *Illegal*

Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter.²⁴ Pasir tanah adalah pasir yang bahannya berasal dari tanah yang diambil dengan cara digali, dimana penggalian tanah tidak boleh melampaui lapisan bawah dari lapisan olah (kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dibawah permukaan tanah).

Pasal 60 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. ²³ Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV Widya Karya, ²⁴ 2009), 362.

Usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.²⁵ Penambangan pasir tanpa izin adalah kegiatan penambangan yang masuk dalam kategori pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau perusahaan yang tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun *instansi* yang terkait dalam bidang pertambangan dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*).²⁶

Penambangan pasir tanpa izin ialah penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin untuk melakukan penambangan sesuai dengan undang-undang minerba, peraturan pemerintah, peraturan daerah.²⁷ Penambangan pasir dikatakan tanpa izin karena penambangan yang dilakukan melanggar ketentuan Pasal 132 yang tercantum dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin dibidang pertambangan yang sifat hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat *kumulatif* (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, 17. ²⁵

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, 23. ²⁶

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 64. ²⁷

denda) sedangkan yang bersifat *alternative* (hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan).

Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan maupun yang delik pelanggaran, dimana hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dapat bersifat *kumulatif* atau *alternatif* yang berdasarkan pada:²⁸

- 1) Hukuman yang bersifat *kumulatif* terdapat pada delik kejahatan di bidang pertambangan di kenakan Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 2) Hukuman yang bersifat *alternatif* terdapat pada delik pelanggaran diatur dalam Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-undang no 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Pengaturan tentang macam-macam tindak pidana di bidang pertambangan antara lain:²⁹

- a) Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin.

Penambangan tanpa izin berarti melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari pihak pihak yang telah di tentukan dalam undang-undang. Undang Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi,

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, 72.²⁸

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 37- 41.²⁹

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang yang digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat³⁰. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan maka wajib meminta izin terlebih dahulu kepada Negara/pemerintah dan apabila terjadi kegiatan penambangan dan diketahui bahwa pelaku tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Minerba berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

b) Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu.

Pelaksanakan kegiatan pertambangan membutuhkan data atau keterangan yang benar yang dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan, seperti data *studi kelayakan*, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, sehingga kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan dapat di pertanggung jawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur di KUHP dan Pasal 263

Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945³⁰

Undang-undang No. 1 tahun 1981 tentang tentang pemalsuan surat, namun perbuatan yang karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan, maka diatur secara khusus terhadap pelaku kegiatan tambang dengan hukuman pidana yang diatur berdasarkan Pasal 159 Undang-undang Minerba yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”.

c) Tindak Pidana Melakukan *Eksplorasi* Tanpa Hak.

Dasar untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk *eksplorasi* dan *eksploitasi*.³¹ Pasal 1 angka 15 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba menyebutkan kegiatan *eksplorasi* meliputi penyelidikan umum, *eksplorasi*, dan *studi kelayakan*. Kegiatan *eksplorasi* pertambangan di dasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang di lakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 UU Minerba di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00”.

d) Tindak Pidana Sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja³¹ Grafindo, 2005), 27.

Kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan *prosedur*. Khusus bagi pemegang IUP *eksplorasi* setelah melakukan kegiatan *eksplorasi* tidak boleh melakukan *operasi produksi* langsung sebelum memperoleh IUP Produksi.³² Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 Ayat 2 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 sehingga ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan di bidang pertambangan yang nakal ketika melakukan kegiatan *eksplorasi* sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan *operasi produksi* padahal belum menjadi pemegang IUP *Eksploitasi*.

e) Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang.

Pada kegiatan pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang dimana, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai masyarakat sebagai barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba di pidana dengan

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 28.³²

pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00.

- f) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberian Izin.

UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : *“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”*.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Yang dimaksud badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN, atau BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

3. Penegakan Hukum Lingkungan

a. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan

kata *efektifitas* sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam *sosiologi* hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara *stabilitas* dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.³³

Fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat *positif* maupun *negatif*. *Efektivitas* penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan *efektivitas* hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan *sanksi* tersebut. Suatu sanksi dapat *diaktualisasikan* kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),³³ 115.

memengaruhi *efektivitas* hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:³⁴

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya *konkret* berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat *abstrak* sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi *prioritas* utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, *mentalitas* atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang *proporsional*. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang *aktual*.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan *konsepsi-konsepsi yang abstrak* mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara *aktif*.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari *efektifitas* penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik *sentralnya*. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.³⁵

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 10.

b. Hukum Lingkungan (Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan).

Hukum lingkungan menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2009, menerangkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁶

Hukum Lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang, tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.³⁷ Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.³⁸ Dalam pengertian secara *modern*, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau

Pasal 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan³⁶ Lingkungan Hidup.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),³⁷ 77.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 105.³⁸

Environment-Oriented Law, sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau *Use-Oriented Law*.³⁹

Munadjat Danusaputro membagi hukum lingkungan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Hukum Lingkungan *Modern*, Yang Berorientasi Kepada Lingkungan (*Enviromental-Oriental Law*).

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tingkah laku manusia yang bertujuan untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi yang akan datang.

2. Hukum Lingkungan *Klasik* Yang Berorientasi Kepada Penggunaan Lingkungan (*Use Oriental Law*).

Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan utama yaitu untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia untuk mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.⁴⁰

N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), 53.³⁹

N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, 54.⁴⁰

Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum lingkungan mempunyai 2 dimensi, yaitu:⁴¹

1. Ketentuan tingkah laku masyarakat, bertujuan supaya anggota masyarakat di himbau atau jika perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang bertujuan memecahkan masalah lingkungan.
2. Suatu dimensi yang memberi hak, kewajiban dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.

Siti Sundari Rangkuti menyatakan *substansi* undang-undang tentang pengelolaan lingkungan harus memuat prinsip-prinsip kebijakan lingkungan (*principles of environmental policy*) untuk dituangkan dalam aturan yang berisi norma hukum sebagai berikut:⁴²

a. *Abatement at the source* (penanggulangan pada sumbernya)

Penanggulangan pencemaran lingkungan yang langsung pada sumber-sumber yang mengakibatkan pencemaran lingkungan disekitarnya, dengan menanggulangi pada sumbernya maka pencemaran akan dapat dihentikan dan menghentikan pencemaran terhadap lingkungan yang potensial tercemar. Prinsip ini dapat disebut upaya penanggulangan dan pencegahan pencemaran sekaligus, karena dengan penanggulangan pada

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, 35.⁴¹

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*,⁴²
(Surabaya: Airlangga University, 2003), 430.

sumbernya maka pencemaran dapat dihentikan dan mencegah pencemaran lanjutan yang mungkin akan terjadi.⁴³

b. *The best available Technology (BAT) (as low as reasonably achievable)*

Prinsip ini mengandung pengertian pengaturan yang bersifat pembatasan dan pengendalian pencemaran diadakan seoptimal mungkin dengan melihat sarana dari segi teknik-teknik pencegahan dan mengendalikan pencemaran lingkungan dengan menggunakan sarana-sarana teknik pencegahan dan pengendalian pencemaran yang optimal, dan biaya yang juga optimal (prinsip ekonomis).

c. *The polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar)

Pada prinsipnya pencemar membayar mengandung makna bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Oleh sebab itu, kebijakan prinsip lingkungan ini ditujukan untuk pencegahan pencemaran, dan sarana yang digunakan pemerintah adalah sarana peraturan/pengaturan berupa izin dan sarana ekonomi yang terdiri dari pungutan (*charges*) dan uang jaminan yang tujuan dari pungutan dan uang jaminan tersebut adalah untuk membiayai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Disamping

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 108.⁴³

itu pungutan pencemaran menjadi *insentif* bagi pencemar untuk menghilangkan atau mengurangi pencemaran.⁴⁴

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan *produktivitas* lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini, sesuai dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (pasal 1 angka 6 UUPH).⁴⁵ Hukum pertambangan menempatkan aspek lingkungan sebagai aspek penting karena adanya dinamika dan perubahan terhadap perubahan sifat dan fisik dari lingkungan tersebut sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadap lingkungan sehingga diharapkan lingkungan yang dikelola akibat aktivitas pertambangan senantiasa memiliki fungsi dan daya lingkungan hidup yang terjaga atau malah dimungkinkan meningkat.⁴⁶

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, 433.⁴⁴

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 61.⁴⁵

Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah*, 57.⁴⁶

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁴⁷ Pengelolaan lingkungan merupakan mata rantai (*Regulatory chain*) yang meliputi: *legislation, regulation, issuing permit, implementation, and enforcement*.⁴⁸

Dalam pengelolaan lingkungan, hukum selain berfungsi sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) juga sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, hukum melegitimasi instrument kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan, yaitu Baku Mutu lingkungan, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (AMDAL), dan perizinan lingkungan.⁴⁹

Menurut Pasal 1 ayat 13 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyebutkan bahwa “*Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur*

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 47
79.

Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 339.

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, 437. ⁴⁹

lingkungan hidup".⁵⁰ Dengan kata lain, Baku Mutu Lingkungan adalah ambang batas kadar *maksimum* suatu zat atau bahan yang diperbolehkan berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negative.

Baku mutu lingkungan hidup berfungsi sebagai tolak ukur penentuan terjadinya pencemaran lingkungan dimana hal tersebut sudah ada kriteria baku kerusakan lingkungan yang meliputi kriteria baku kerusakan *ekosistem* dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan *iklim*. Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya yaitu *analisis* mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa "*AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan*".⁵¹

Pasal 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan⁵⁰ Lingkungan Hidup.

Pasal 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan⁵¹ Lingkungan Hidup.

Secara lebih sederhana, AMDAL merupakan suatu analisis yang meliputi beragam faktor seperti fisik, kimia, sosial ekonomi, biologi, dan juga sosial budaya yang menyeluruh atau suatu proses pengkajian yang digunakan untuk memperkirakan dampak, yang terjadi di lingkungan hidup dari suatu kegiatan atau proyek yang sudah dilakukan atau sudah direncanakan.⁵²

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) memiliki beberapa manfaat yang bertujuan untuk menjaga atau melindungi serta mengelola lingkungan hidup dari bahaya kerusakan yang antarlain sebagai berikut⁵³:

1. Manfaat AMDAL bagi pemerintah yaitu:
 - a. Dapat membantu dalam suatu proses perencanaan yang bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan yang terjadi di lingkungan tertentu;
 - b. Dapat membantu dalam mencegah *konflik* yang muncul di kelompok masyarakat terhadap dampak dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha;
 - c. Menjaga suatu proses pembangunan yang berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 97.⁵²

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, 439.⁵³

- d. Dapat membantu mewujudkan suatu pemerintahan yang bertanggung jawab di dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Manfaat AMDAL untuk pemrakarsa atau sebagai pelaksana usaha yaitu:
 - a. Dapat membantu mewujudkan sebuah usaha dan kegiatan menjadi lebih terjamin dan juga aman;
 - b. Dapat dijadikan sebuah *referensi* dalam pengajuan *kredit* atau pengajuan usaha misalnya pengajuan ke Bank;
 - c. Dapat dijadikan sebagai sarana yang baik dalam membantu *interaksi* dengan masyarakat yang berada di sekitarnya sebagai bukti nyata dari ketaatannya kepada hukum.
 3. Manfaat amdal bagi masyarakat yaitu:
 - a. Dapat menjelaskan secara langsung kepada masyarakat sekitar tentang dampak dari sebuah usaha atau kegiatan yang hendak dijalankan;
 - b. Masyarakat juga bisa ikut *berpartisipasi* dalam pelaksanaan sebuah kegiatan serta dapat mengontrol kegiatan tersebut, melalui amdal;
 - c. Masyarakat di perbolehkan untuk ikut terlibat di dalam proses pengambilan suatu keputusan yang nantinya akan berpengaruh pada lingkungan di tempat tinggalnya.

Menurut Pasal 23 Ayat 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan yang meliputi:

1. Usaha dengan adanya perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. Usaha *eksploitasi* sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. Proses dan kegiatan yang secara *potensial* dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan *konservasi* sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. *Introduksi* jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

9. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Kegiatan pertambangan pasir merupakan salah satu jenis usaha yang harus memiliki dokumen AMDAL, karena kegiatan tambang tersebut berpotensi akan adanya dampak yang terjadi baik untuk lingkungan hidup, maupun lingkungan *sosial* di masyarakat.⁵⁴Oleh sebab itu maka, setiap pengusaha yang ingin melakukan usaha yang berhubungan dengan lingkungan harus memiliki dokumen AMDAL, dimana dokumen tersebut adalah sebagai bukti keputusan dan penetapan bahwa dampak yang dihasilkan tidak merusak lingkungan hidup dan layak untuk *beroperasi*. Dokumen AMDAL di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan sebagai berikut⁵⁵:

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. *Evaluasi* kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 112. ⁵⁴

Pasal 25 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan ⁵⁵ Lingkungan Hidup.

- d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. *Evaluasi* secara *holistik* terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat diberikan oleh lembaga yang berwenang melalui proses yang terakhir dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 selain Baku Mutu Lingkungan dan *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* adalah Perizinan Lingkungan.⁵⁶

Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang undangan.⁵⁷ Sesuai dengan pengertian izin tersebut, maka izin berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu peraturan perundang undangan. Selain sebagai sarana kepastian hukum, izin digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas

Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, 345.⁵⁶
Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 126.⁵⁷

tertentu yang dapat mengganggu hak orang lain atau lingkungan.⁵⁸ Sehingga izin juga merupakan *instrument* yang biasa dipakai di dalam bidang Hukum *Administrasi* yang dimaksudkan untuk mempengaruhi para warganya agar supaya mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit.

Menurut Pasal 35 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, menerangkan bahwa “*Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan*”.⁵⁹ Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh *instansi teknis* untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.⁶⁰

Selain AMDAL, di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 juga mengaskan syarat lain dalam pemberian surat izin lingkungan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL. Di dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015, UKL-UPL adalah “*Pengelolaan dan*

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 42.⁵⁸

Pasal 35 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵⁹

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 54.⁶⁰

*pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.*⁶¹ Jadi setiap orang yang hendak mendirikan usaha pertambangan selain memiliki AMDAL dia juga diharuskan memiliki UKL-UPL untuk memperoleh surat izin dari lembaga yang berwenang apabila telah memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan.

Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dan berdasarkan itu juga mereka wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin yang diajukan tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.⁶² Selain itu, Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dibatalkan apabila:⁶³

1. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, *dokumen*, dan/atau *informasi*;

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. ⁶¹
Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, 441. ⁶²
Pasal 36 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan ⁶³
Lingkungan Hidup.

2. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan *komisi* tentang kelayakan lingkungan hidup atau *rekomendasi* UKLUPL; atau
3. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKLUPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Selain pembatalan surat izin, apabila orang atau pengusaha yang memiliki izin lingkungan tidak melaksanakan ketentuan dalam upaya pengelolaan lingkungan atau ditemukan adanya pelanggaran izin lingkungan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 Ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai *sanksi administratif* yaitu sebagai berikut;

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan dengan cara teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan”.⁶⁴

Ketentuan tersebut juga sama dengan bunyi Pasal yang ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan mengenai *sanksi administratif* dimana dalam penerapannya juga akan disesuaikan dengan tingkat

Pasal 76 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan⁶⁴ Lingkungan Hidup.

berat dan ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan.⁶⁵ Sedangkan ketentuan *sanksi pidana* pada orang atau pengusaha yang tidak mematuhi aturan yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat bervariasi tergantung pelanggaran jenis apa dan dampak apa yang di hasilkan dimana hukuman penjaranya berkisar antara 10-17 tahun penjara dengan denda kurang lebih mencapai Rp. 20.000.000.000,00. Namun di Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015, sanksi pidana yang di jatuhkan kepada oarng atau pengusaha yang tidak menjalankan izin lingkungan adalah penjara selama 1 tahun paling lama atu hukuman kurungan paling sedikit 3 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, 00.

4. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Kata melawan hukum bukan hanya berhubungan dengan tindakan melawan undang undang, akan tetapi dalam arti luas diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, kelayakan dan kesesuaian, keadilan dalam masyarakat atau dengan kata lain bertentangan dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶⁶

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, 90.⁶⁵

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),⁶⁶ 133.

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu timbul dan wajib mengganti kerugian, merupakan bunyi dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau KUHPer Pasal 1365.

Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut memberikan pengertian tentang perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian terhadap oranglain.⁶⁷

Unsur unsur dari perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur unsur sebagai berikut:⁶⁸

a. Perbuatan (*Daad*)

Kata “perbuatan” meliputi perbuatan *positif* dan perbuatan *negatif*. Perbuatan *positif* adalah perbuatan yang benar benar di kerjakan, yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sedangkan Perbuatan *negatif* adalah perbuatan yang benar benar tidak dikerjakan,

Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.⁶⁷

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra⁶⁸ Aditya Bakti, 2010), 10.

diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata.

Rumusan perbuatan *positif* dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan perbuatan *negatif* dalam Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya digunakan sebelum ada putusan *Hoge Raad Nederlands* pada tanggal 31 Januari Tahun 1919, karena pada waktu itu pengertian “Melawan Hukum” hanya bagi perbuatan *positif*, dalam arti sempit telah keluar putusan *Hoge Raad* pada 31 Januari Tahun 1919, pengertian “Melawan Hukum” diperluas yang kemudian juga mencakup perbuatan *negatif*.

b. Melawan Hukum (*Onrechtmatige*)

Putusan *Hoge Raad Nederlands* sebelum tahun 1919, memberikan pengertian melawan hukum yang masih menganut paham yang sempit, yang menyatakan bahwa pengertian dari perbuatan melawan hukum adalah:

“Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri”. Melalui tafsiran sempit ini, banyak masyarakat yang dirugikan tetapi tidak dapat menuntut apa apa.⁶⁹

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, mengemukakan unsur unsur melawan hukum sebagai berikut:⁷⁰

Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1982), 27-30.⁶⁹
Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 259.⁷⁰

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan *aktif* (berbuat sesuatu) maupun perbuatan *pasif* (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*Public Order and Morals*).
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.⁷¹
3. Adanya kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian *materil* dan kerugian *immaterial*. Akibat dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu harus timbul adanya kerugian, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
4. Adanya hubungan *kausal* antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan *kausal* merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara *materil*. Dikatakan *materil* karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini baru dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap pihak yang

R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A. Bardin, 2012), 84. ⁷¹

dirugikan. Untuk hubungan sebab ada 2 (dua) macam teori yaitu teori hubungan *faktual* dan teori penyebab kira kira. Hubungan sebab akibat (*caution infact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap oranglain, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan di karenakan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Teori perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana hampir sama dengan teori perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana juga memiliki 2 (dua) sifat yang dapat menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat di kategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum berdasarkan sifat *formil* apabila perbuatan yang dilakukan seseorang jelas telah melanggar peraturan perundang undangan baik maupun aturan aturan lain yang tidak tertulis namun diakui kebenarannya dan hidup serta berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan perbuatan melawan hukum yang bersifat *materil* adalah berhubungan dengan sudut perbuatan yang dilakukan. apakah perbuatan tersebut akan menimbulkan bahaya atau dampak terhadap orang lain atau lingkungan sekitarnya dan apakah suatu peristiwa yang terjadi

merupakan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut.

Secara garis besarnya, perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata terjadi apabila a). Adanya perbuatan atau suatu tindakan tertentu, b). Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, c). Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian terhadap orang lain atau lingkungan sekitar, d). Perbuatan tersebut melanggar hak *subjektif* orang lain, e). Adanya unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut atas dasar kemauan sendiri.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur unsur dari perbuatan melawan hukum. Apabila tidak dipenuhinya unsur unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka suatu perbuatan yang dilakukan tidak bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.⁷²

Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, 35.⁷²

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau *metode ilmiah* adalah suatu *prosedur* atau langkah langkah yang dilakukan secara teratur, terarah dan sistematis untuk mengetahui *informasi* terkait hal yang akan diteliti dengan menggunakan teknik teknik tertentu.⁷³ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan *analisa* dan *kontruksi* yang dilakukan secara *metodologis*, *sistematis*, dan *konsisten*.

Untuk memperoleh data yang benar dan dapat di percaya serta dapat di pertanggung jawabkan, maka suatu penelitian harus menggunakan *metode* yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran dalam ilmu pengetahuan dengan menggunakan *metode metode ilmiah*. Sedangkan Penelitian hukum terjadi apabila ada suatu permasalahan hukum atau isu hukum kemudian di tanggapi oleh seseorang ataupun masyarakat yang pada umumnya melibatkan kegiatan *menganalisis* fakta, *mengidentifikasi isu* yang *relavan* dan menemukan bahan bahan yang bersifat *autoritatif* untuk mendukung pendapatnya tersebut.

Mengenai *prosedur* dan ketentuan ketentuan yang harus dilakukan dalam penelitian baik berupa pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2001), 3. ⁷³

penelitian, dalam penelitian ini telah dilakukan agar penelitian ini benar benar dapat di pertanggung jawabkan. Upaya upaya yang dilakukan dalam mengupulkan data dan informasi tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai macam *metode* penelitian, adapun *metode* yang digunakan antarlain yaitu sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Yuridis Empiris* atau Penelitian Lapangan. Penelitian ini disebut juga sebagai Penelitian *Sosiologis* yang menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap *identifikasi* hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap *efektifitas* hukum.⁷⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, dimana setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian akan dilakukan *identifikasi* masalah yang pada akhirnya akan menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *empiris*, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terjainya kegiatan tambang pasir yang ada di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep di tinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perbuatan Melawan Hukum mengenai

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 51. ⁷⁴

kegiatan usaha yang berhubungan dengan lingkungan yaitu tambang pasir yang sebenarnya sudah diatur di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang di jelaskan, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *Yuridis Sosiologis (social legal approach)*. Pendekatan *yuridis sosiologis* dimaksudkan sebagai penerapan dan pengakajian aspek hukum dengan aspek non hukum yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, *yuridis sosiologis* merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁷⁵

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang menekankan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara *empiris* dengan cara observasi langsung ke objeknya yaitu mengetahui bagaimana kasus penambangan pasir berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang izin lingkungan, tepatnya yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep dan bagaimana reaksi

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 51.⁷⁵

masyarakat serta pemerintah setempat terhadap kegiatan tambang pasir tersebut.

Dalam penelitian hukum, digunakan pula data *sekunder* yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum *primer*, dimana penelitian ini menggunakan *referensi* baik berupa undang undang, buku buku hukum, jurnal hukum, skripsi, hasil penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan materi dan substansi dari penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep yang berbatasan dengan Desa Galaman Desa, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, tepatnya di wilayah pantai utara yang dilakukan penambangan pasir oleh oknum penambang pasir.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data *Primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang hendak dibahas, dengan cara *observasi* dan wawancara.⁷⁶ Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung melalui proses wawancara kepada:

- 1) Bapak AKP Junaidi, S.Pd, selaku kapolsek kecamatan Ambunten, karena beliau adalah orang yang terlibat langsung dalam proses

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),⁷⁶ 30.

upaya pencegahan dan penangkapan oknum penambang pasir di wilayah Kecamatan Ambunten, yaitu di Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten.

2) Bapak Maskon, selaku Kepala Desa Galaman, karena beliau adalah orang yang memberikan kewenangan terhadap masyarakat khususnya warga Desa Galaman Kecamatan Pasongsongan untuk ikut terlibat dalam upaya perlindungan terhadap tanah pasir yang letaknya berdekatan dengan kegiatan tambang pasir yaitu perbatasan Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten.

3) Bapak Kusmawardi, selaku warga Desa Galaman yang berperan sebagai aktivis desa dimana beliau adalah orang yang melaporkan kegiatan tambang pasir kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dan juga Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumenep agar kegiatan tambang pasir memperoleh perhatian yang serius dan kepastian hukum mengenai perlindungan dan adanya pengawasan yang ketat.

b. Data *sekunder* adalah data data yang diperoleh dari *dokumen resmi* seperti buku buku hukum, hasil penelitian yang berwujud laporan sebagai data pelengkap sumber data *primer*. Sumber data *sekunder* penelitian ini adalah data data yang di peroleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁷⁷ Data sekunder mencakup dokumen dokumen, buku, hasil

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 30. ⁷⁷

penelitian, yang berwujud laporan dan seterusnya. Adapun data sekunder yang menjadi rujukan sumber penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya lingkungan, pertambangan, dan pemanfaatan sumberdaya mineral yaitu pasir, serta penelitian yang memiliki tema yang sama dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penambangan pasir, pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian lingkungan hidup serta izin penambangan pasir di Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data yang akurat dan *otentik* serta dapat dipertanggungjawabkan, dimana pengumpulan datanya berupa data primer dan data sekunder yang telah disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang hendak diteliti. Adapun teknik pengumpulan *data primer* dan *data sekunder* yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada *responden*.⁷⁸ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta *sosial* sebagai bahan kajian ilmu hukum

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-⁷⁸168

empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung, dimana semua pertanyaan disusun secara *sistematis*, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber hukum yang di tetapkan sebelumnya. Melalui wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau di rekam dengan baik.⁷⁹ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang *berkompeten*.⁸⁰ Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

- 1) Wawancara langsung kepada pihak pihak yang terkait
- 2) Obsevasi langsung di lokasi penelitian di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis ataupun gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait permasalahan penelitian.⁸¹ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan perundang undangan dan perbuatan melawan hukum tentang kegiatan

Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 95⁷⁹
Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), 21.⁸⁰
Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 23.⁸¹

tambang pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.

F. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan dan *analisis* data pada suatu penelitian hukum *empiris*, tunduk pada cara *analisis* data ilmu *social*.⁸² Data yang didapat harus sesuai dengan keabsahan data di lapangan. Cara *kualitatif* artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, *logis*, tidak tumpang tindih dan *efektif* sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan dalam analisis data yaitu:

a. *Editing/Edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data yang diperoleh di lapangan berupa penelitian kembali terhadap catatan, berkas berkas, dan semua informasi yang di kumpulkan dalam pencarian data. Dalam penelitian ini, data data yang di peroleh baik dari hasil melakukan wawancara maupun studi dokumentasi yang berhubungan dengan kegiatan tambang pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep yaitu berkenaan dengan bagaimana proses awal terjadinya kegiatan tambang, pihak pihak yang terlibat, dampak yang di akibatkan, upaya apa saja yang dilakukan dan banyak hal yang berkaitan dengan kegiatan tambang pasir yang terjadi di Desa Ambunten

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.⁸²

Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Melalui *editing* di harapkan akan meningkatkan mutu dan kualitas data yang hendak di *analisis*. Proses *editing* ini menjadi penting karena pada kenyataannya data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, sehingga peneliti harus melakukan penelitian ulang terhadap catatan penelitian yang telah di miliki oleh peneliti. Mungkin data tersebut ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing sangat diperlukan untuk mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian dan menambahkan data yang dapat menunjang serta menyempurnakan penelitian ini.

b. *Classifying*/Klasifikasi

Dilakukan untuk mengklasifikasi jawaban atau data yang di peroleh agar penelitian lebih *sistematis*, maka data hasil wawancara di klasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang di peroleh benar benar memuat informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini.

Klasifikasi yang dilakukan dalam tahap pengelolaan data ini yaitu berdasarkan pada proses melakukan kegiatan tambang itu dilakukan dan dampak yang di timbulkan, karena dalam proses kegiatan tambang tersebut, sudah ada pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang berhubungan dengan lingkungan yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang izin lingkungan sehingga kegiatan

tersebut harus memiliki izin sebagaimana yang telah di atur. Dengan demikian, apabila sudah memiliki izin, berarti mengenai dampak yang di timbulkan juga seharusnya dapat di pertanggung jawabkan sehingga implementasi dari Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan benar benar terlaksana dengan baik.

c. *Verifikasi*

Verifikasi data secara bahasa adalah memeriksa kembali data data yang telah terkumpul agar dapat di ketahui keabsahan datanya apakah benar benar telah *valid* dan sesuai dengan yang di diharapkan atau di perlukan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Jadi tahap *verifikasi* merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin *validitas* data yang terkumpul. *Verifikasi* ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan tambang pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep dalam bentuk rekaman atau tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara. Kemudian hasil wawancara yang berupa keterangan tentang bagaimana proses kegiatan tambang, faktor faktor penyebab kegiatan tambang, upaya upaya yang telah di lakukan oleh masyarakat untuk menghentikan kegiatan tambang yang di sampaikan kemudian diberikan kepada subjek wawancara (narasumber) agar di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau

tidak. Selanjutnya data tersebut di *verifikasi* dengan cara pencocokan antara hasil wawancara dengan subjek yang lainnya, agar dapat di simpulkan secara sempurna dan secara *proporsional*.

d. Analisis Data

Analisis data adalah proses *menganalisis* dan mengurutkan data yang telah diperoleh kedalam pola, *kategori*, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan *hipotesis* kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk *mengorganisasikan* data data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah di jelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Pada tahap ini, setelah semua data yang di kumpulkan sudah valid, maka pada tahap ini yaitu menjabarkan data hasil wawancara, dan juga dokumentasi terkait kegiatan tambang pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep mengenai apakah kegiatan tambang pasir tersebut sudah melaksanakan peraturan yang ada di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan sehingga apabila memang iya maka segala dampak negative yang di timbulkan harus dapat di pertanggung jawabkan da nada kepastian hukum terhadap masyarakat.

Analisis data *kualitatif* adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, dan memilahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, *mensistensikannya*, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting kepada orang lain. *Analisis data kualitatif* adalah teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Tambang Pasir Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kasus penambangan pasir terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep yaitu di pantai bagian utara Kabupaten Sumenep yang merupakan kawasan *strategis* karena adanya gunung pasir di sepanjang pantai. Desa Ambunten Barat adalah desa paling barat dari Kecamatan Ambunten dan juga sebagai perbatasan wilayah dengan Kecamatan Pasongsongan bagian timur. Di desa ini, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai peternak sapi, namun sebagian kecil ada yang menjadi nelayan, tukang atau kuli bangunan. Meskipun kondisi yang sangat strategis karena berdekatan dengan wilayah pantai, namun penduduk Desa Ambunten Barat tidak semuanya berkeinginan untuk menjadi nelayan, berdasarkan hasil *survei* yang dilakukan, alasan mereka tidak menjadi nelayan karena mereka tidak bisa berenang dan juga tidak punya modal untuk membuat perahu, sehingga penduduk yang hendak melaut biasanya ikut nelayan dan berlayar dengan penduduk desa sebelah. Selain itu juga karena alasan *geografis*, yaitu pemukiman warga dengan wilayah pantai tidak terlalu dekat yaitu kurang lebih

berjarak sekitar 500 meter dan juga di belah oleh jalan raya sebelum masuk ke wilayah pesisir pantai.

Desa Ambunten barat adalah desa yang terletak kurang lebih 4 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Ambunten. Secara *Administratif*, letak dan batas Desa Ambunten Barat sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Rubaru
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Ambunten Tengah
- d. Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Galaman

Sebagaimana dipaparkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa di dalam desa, terdapat tiga struktur kelembagaan desa, yaitu: pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan. Dalam Undang Undang tersebut, disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintahan ini, dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam *sistem* pemerintahan negeri ini. Pemerintahan desa atau yang biasa disebut dengan Kepala Desa mempunyai tugas untuk dapat menyelenggarakan unsur dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Terkait kasus penambangan pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, sebelumnya juga terjadi di

beberapa daerah di Kabupaten Sumenep seperti di Desa Dungkek, Desa Selopeng, Desa Dasuk, dan Desa Parenduan, akan tetapi penyelesaian kasus serupa di wilayah tersebut dilakukan dengan *system* musyawarah dan juga penangkapan serta penahanan pelaku penambang pasir dengan dibantu oleh aparat pemerintah setempat. Kegiatan penambangan pasir ini sebelumnya sudah sempat *viral* di *media sosial*, sebagaimana telah diberitakan oleh laman liputan6.com pada tanggal 7 Maret tahun 2017 Pukul 15.02 yang berjudul “Panik Digerebek, Penambang Pasir Liar Sampai Tinggalkan Sandal”, kasus ini bermula dari keadaan penceklik yang dialami oleh sebagian besar warga yang berprofesi sebagai petani dan juga peternak. Hal ini karena panen cabai, jangung dan juga tembakau banyak yang rusak akibat hujan yang tidak kunjung reda yang mengakibatkan tanaman tersebut menjadi busuk. Akibatnya masyarakat menjadi rugi dan harga sandang pangan juga naik secara *signifikan*. Sama halnya dengan peternak, dimana harga sapi juga menurun karena banyaknya hewan ternak yang terkena wabah penyakit dan jumlah permintaan terhadap daging juga menurun. Pada saat yang bersamaan, berkembang tentang *issue* penggunaan tanah pasir yang dapat digunakan menjadi berbagai macam produk baik untuk bahan dasar bangunan, dan juga sebagai bahan dasar untuk budidaya tanaman, oleh karena, harga jual tanah pasir menjadi meningkat.

Issue atau berita tersebut menjadi ramai di perbincangkan, sehingga beberapa orang mencari kebenaran dari *informasi* tersebut, dan lambat laun di mulailah kegiatan penambangan pasir dengan mengangkut pasir secara *manual* menggunakan bak atau ember yang dilakukan oleh warga dengan cara dibawa

pulang dan di tumpuk di halaman rumah, kegiatan pengambilan pasir tersebut dilakukan setiap hari. Tumpukan dari tanah pasir tersebut kemudian dijual kepada orang-orang yang ingin membeli pasir dengan harga per sok, dimana satu sok pasir ditaksir dengan harga Rp. 100.000,00.

Seiring berjalannya waktu, harga pasir semakin tinggi dan masyarakat semakin berlomba-lomba untuk mendapatkan tanah pasir sebanyak banyaknya, sehingga tindakan warga semakin berani, dimana yang awalnya mengambil pasir dengan cara di angkut menggunakan bak atau ember kemudian beralih dengan menggunakan mobil *pick up*. Kejadian tersebut berlangsung hampir setiap hari dan hasil tambang pasir tersebut di bawa kemudian diangkut ke Surabaya. Akibat penambangan yang dilakukan secara terus menerus, akhirnya warga yang merasa resah apabila tanah pasir terus di keruk maka akan menimbulkan *abrasi* dikemudian hari, kemudian melaporkan kegiatan penambangan pasir tersebut ke pihak kepolisian, namun dari pihak kepolisian belum ada tindakan yang tegas dan hanya memberikan himbauan. Karena beberapa warga geram terhadap pelaku penambang pasir yang tidak mendengarkan atau menghiraukan himbauan tersebut, akhirnya warga yang tidak setuju dengan aktivitas tersebut berkumpul dan melakukan aksi perlawanan. Para warga tersebut siap siaga melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang berpotensi untuk ditambang pasirnya, yang karena hal itu, para pelaku penambang pasir merasa dirugikan sehingga jalan damai pun tidak lagi bisa di pertahankan, lalu terjadi perpecahan antar warga dengan penambang pasir yang berakhir dengan carok dan pengeboman wilayah pantai.

Akibat dari carok dan pengeboman tersebut menewaskan satu anggota pelaku penambang pasir dan luka parah pada salah satu warga dari kelompok masyarakat yang melakukan perlawanan.

Sebenarnya aksi perlawanan rakyat ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat khususnya warga Desa Galaman, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep karena akibat kegiatan tambang pasir tersebut, salah satu tanah milik warga yang terletak di pinggir pantai menjadi hilang akibat tergerus ombak karena *abrasi* air laut yang mengakibatkan air naik kepermukaan. Mengingat Desa Galaman letaknya berbatasan dengan Desa Ambunten Barat, dan kegiatan penambangan juga dilakukan di daerah perbatasan maka warga Desa Galaman jelas sangat khawatir terutama bagi mereka yang rumahnya tidak jauh dari pinggir pantai.

Warga Desa Galaman juga meminta kepada warga Desa Ambunten Barat yang melakukan penambangan pasir untuk menghentikan kegiatan tersebut, karena memang mereka tidak akan mengalami dampak dari penambangan pasir hal ini terjadi karena kawasan pemukiman warga Desa Ambunten Barat jauh dari wilayah kawasan pantai sehingga meskipun terjadi *abrasi* mereka tidak akan kena dampaknya. Berbeda halnya dengan Desa Galaman yang wilayah pemukiman warga berada di wilayah pesisir pantai.

Sebenarnya tujuan dari perlawanan warga dan *konflik* yang terjadi, karena mereka takut apabila penambangan terus dilakukan dapat menyebabkan *abrasi* dan rumah warga yang terletak di pinggir pantai akan tergerus ombak dan

tindakan yang dilakukan warga tersebut sudah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “Warga memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk memberikan izin lingkungan baik berupa saran, pendapat atau tanggapan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan”.⁸³



Gambar 1.1 Keadaan Pantai Galaman yang berbatasan dengan Desa Ambunten Barat Akibat Dampak Abrasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para pihak yang terlibat langsung dalam kasus ini, diketahui bahwa pemicu dari kegiatan penambangan pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep adalah karena *faktor* ekonomi. Selain itu, *faktor* pengangguran juga mendasari hal tersebut, banyak sebagian warga Desa Ambunten Barat yang enggan bekerja atau mau bekerja keras dengan waktu

Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.⁸³

yang lama namun menghasilkan keuntungan (*fee*) yang sedikit. Dengan melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut, mereka memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan waktu yang singkat. Sebagaimana dilansir dalam TribunJatim.com pada tanggal 09 Maret 2017, “Kasubag Humas AKP Suwardi menyatakan bahwa berdasarkan hasil operasi yang dilakukan oleh Kapolres Sumenep telah berhasil mengamankan satu unit mobil truk yang penuh dengan muatan pasir, karung, dan *skup* alat keruk pasir. Selain itu, mereka juga berhasil menangkap salah satu pekerja yang bekerja sebagai pengeruk pasir dan berdasarkan hasil pengakuannya, ia menjelaskan bahwa pasir yang dimuat di dalam truk tersebut merupakan sebuah pesanan yang ditaksir dengan harga kurang lebih Rp. 50.000.000.00” katanya.⁸⁴ Penambangan pasir merupakan kegiatan usaha untuk memperkaya diri dimana seseorang tidak perlu bekerja keras namun dapat memperoleh keuntungan sebesar besarnya dengan cepat dan *instant*.

<https://regional.tribunJatim.com/read/2017/09/04/08161871/penambangan-pasir-marak-terjadi-84-di-Pantai-Utara-Kabupaten-Sumenep>.



Gambar 1.2 Wawancara Bersama Kapolsek Ambunten.

Kegiatan penambangan Pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan suatu tindakan yang sebenarnya sudah diatur yaitu di dalam *konsep* Izin Usaha Pertambangan atau IUP.

Izin usaha pertambangan juga telah diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan yang secara umum disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat 5 mengenai izin usaha atau izin kegiatan yaitu "*Izin usaha dan/atau izin kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi teknis untuk melakukan usaha*", dimana hal ini menyangkut tentang segala jenis aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sumenep.

Terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan, ini berhubungan dengan sejauh mana Perda tersebut di taati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya yang dalam hal ini adalah penduduk Kabupaten Sumenep sehingga pelaksanaan dari Perda tersebut dapat dikatakan *efektif*. Soejono Soekanto menggunakan tolak ukur *efektifitas* dalam penegakan hukum pada 5 hal yaitu *faktor* hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, *faktor* masyarakat dan *faktor* budaya.

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Teori efektifitas pelaksanaan hukum dalam Hal ini, *faktor* hukum yang di maksud adalah *substansi* dari Perda Nomor 3 Tahun 2015 di tinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.⁸⁵ Secara umum, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa segala usaha yang berhubungan dengan kegiatan *ekplorasi*, *eksploitasi* serta rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, penggalian, pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya alam adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁸⁶ Oleh sebab itu maka segala usaha yang hendak di jalankan tidak boleh menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sekitar atau menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebagaimana bunyi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa:

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja⁸⁵ Grafindo Persada, 2007), 5.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 126.⁸⁶

*“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.*⁸⁷

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang hendak mendirikan usaha yang berhubungan dengan lingkungan harus juga memperhatikan kelangsungan dan pelestarian sumberdaya alam serta lingkungan sekitarnya. Kelangsungan dan pelestarian tersebut erat kaitannya dengan pemanfaatan dari sumberdaya alam dimana dalam hal ini apakah sumberdaya alam yang akan dikelola atau digunakan merupakan jenis sumberdaya alam yang dapat diperbarui atau tidak, dengan begitu maka penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut harus dilakukan dengan bijaksana sesuai kebutuhannya atau tidak memanfaatkan secara berlebihan. Sehingga apabila pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan dengan bijaksana dan disertai upaya pemeliharaan atau pelestariannya maka dapat dipastikan tidak akan ada kerusakan lingkungan yang akan di akibatkan dari usaha yang hendak dilakukan.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang izin lingkungan juga menegaskan mengenai tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah untuk melindungi wilayah daerah Kabupaten Sumenep dari bahaya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang salah satunya yaitu

Pasal 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan⁸⁷ Lingkungan Hidup.

dengan adanya pengawasan dan pengendalian atau pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana. Dengan adanya pengendalian tersebut, diharapkan dapat menjamin dan menjaga kelestarian lingkungan dan makhluk hidup serta menjamin pemenuhan hak dan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat tidak serta merta memanfaatkan sumberdaya alam sesuai kehendaknya tanpa memperhatikan unsur unsur lain, baik yang berhubungan dengan hak, kewajiban dan juga prinsip tanggung jawab.

Mengenai pemanfaatan dari sumberdaya alam itu sendiri, sebenarnya sudah ada pengaturan yang menjelaskan bahwa Negara memperbolehkan setiap warga nya untuk memanfaatkan, mengelola dan menggunakan segala sesuatu yang ada di wilayah Negara Indonesia untuk menunjang kesejahteraannya, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai berikut "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat*".⁸⁸

Pasal ini bukan hanya menjelaskan tentang segala sumberdaya alam yang dapat di dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonsia, tetapi pasal ini juga menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan tersebut, Negara sebagai penguasa tertinggi *organisasi* rakyat berhak untuk mengatur bagaimana pemanfaatan, pengelolaan, penggunaan, dan yang lainnya agar setiap warga Negara Indonesia merasakan manfaat dari sumberdaya alam yang dimiliki untuk

Pasal 33 Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945.⁸⁸

menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan juga dapat dijadikan sebagai sumber pembangunan *nasional* yang berkelanjutan.

Berdasarkan dua pasal tersebut, jika dikaitkan dengan teori efektifitas hukum menurut Soejono Soekanto, Pasal tersebut berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. karena kedua pasal tersebut bertujuan untuk melindungi sumberdaya mineral atau tambang, agar dapat di manfaatkan dengan sebaik mungkin dan dapat di nikmati oleh seluruh masyarakat khususnya yang ada diwilayah Kabupaten Sumenep serta ada hak hak serta kewajiban yang harus terpenuhi dan dilaksanakan oleh setiap orang yang hendak memanfaatkannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa substansi dan tujuan dari pasal dan hukum yang berlaku sangat baik untuk menjaga kondisi agar selalu kondusif (kepastian hukum).

2. Faktor Masyarakat

Berdasarkan penjelasan diatas maka, hukum atau aturan yang sudah di berlakukan di wilayah Kabupaten Sumenep yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan yang substansi dan tujuannya merujuk pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu memiliki maksud yang sama yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan.

Kegiatan tambang pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan, sehingga apabila ada warga atau masyarakat yang hendak mengambil, memanfaatkan, dan mengelola tanah pasir tersebut

harus diketahui oleh pemerintah setempat sebagai badan pengawas terhadap tindakan yang dilakukan supaya dilaksanakan dengan hati hati sesuai peraturan yang berlaku.⁸⁹ Akan tetapi pada kenyataannya, kegiatan tambang pasir tersebut jika di tinjau dari pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang dimaksud di dalam aturan aturan atau perda yang di berlakukan, dimana kegiatan tambang pasir tersebut dilakukan secara eksploitasi besar besaran tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan juga dampak negative yang di timbulkan. Padahal di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang izin Lingkungan bertujuan untuk membatasi tingkah laku masyarakat dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan. Secara lebih spesifik tujuan dari diberlakukannya Undang Undang ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut:⁹⁰

- a. Untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan, manusia;
- c. Untuk menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. ⁸⁹
 Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan ⁹⁰
 Lingkungan Hidup.

- f. Untuk menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Tujuan yang tercantum didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, juga sama dengan tujuan yang dikehendaki dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan, yang disebutkan di Pasal 2 dan 3. Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa ada faktor masyarakat yang tidak patuh atau mau melaksanakan hukum yang sudah di berlakukan yaitu dimana mereka dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan perizinan yang telah diatur di di dalam Perda dan Undang Undang yaitu tidak melaksanakan tiga proses kebijakan dalam pengelolaan lingkungan yang meliputi Baku Mutu lingkungan, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, dan perizinan lingkungan.

Menurut Pasal 1 ayat 13 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyebutkan bahwa “*Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup*”. Dengan kata lain, Baku Mutu

Lingkungan adalah ambang batas kadar maksimum suatu zat atau bahan yang diperbolehkan berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak *negative*.

Baku mutu lingkungan hidup berfungsi sebagai tolak ukur penentuan terjadinya pencemaran lingkungan dimana hal tersebut sudah ada *kriteria* baku kerusakan lingkungan yang meliputi *kriteria* baku kerusakan *ekosistem* dan *kriteria* baku kerusakan akibat perubahan *iklim*. Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan *teknologi*.

Berdasarkan penjelasan mengenai baku mutu lingkungan, kegiatan penambangan pasir yang terjadi Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep tidak termasuk kedalam *kategori aktivitas* atau usaha penambangan yang memerlukan *analisis* baku mutu lingkungan, hal ini karena kegiatan tambang pasir tersebut tidak menimbulkan atau menghasilkan zat zat yang berbahaya (*pollutan*) yang akan mempengaruhi *ekosistem* atau menyebabkan kerusakan lingkungan. Penambangan di Desa Ambunten Barat adalah penambangan jenis galian C yaitu tanah pasir yang di gali dari dalam tanah dan merupakan usaha pertambangan yang dilakukan dengan alat alat yang sederhana dan tidak menghasilkan limbah apapun dalam proses pengambilan atau penggaliannya. Sehingga kegiatan tambang tersebut tidak perlu di *analisis* menggunakan baku mutu lingkungan, karena kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan tambang pasir

tersebut bukan dikarenakan oleh zat zat berbahaya, melainkan karena adanya unsur lain yang perlu diteliti kembali melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.⁹¹ Secara lebih sederhana, AMDAL merupakan suatu analisis yang meliputi beragam faktor seperti fisik, kimia, sosial ekonomi, biologi, dan juga sosial budaya yang menyeluruh atau suatu proses pengkajian yang digunakan untuk memperkirakan dampak, yang terjadi di lingkungan hidup dari suatu kegiatan atau *proyek* yang sudah dilakukan atau sudah direncanakan.⁹²

Menurut Pasal 23 Ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009, Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan yang meliputi:

- 1) Usaha dengan adanya perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- 2) Usaha *eksploitasi* sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- 3) Proses dan kegiatan yang secara *potensial* dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

Pasal 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan ⁹¹ Lingkungan Hidup.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 97. ⁹²

- 4) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- 5) *Proses* dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan *konservasi* sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- 6) *Introduksi* jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- 7) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- 8) Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- 9) Penerapan *teknologi* yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Sedangkan di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan, Pasal 5 Ayat 1 menegaskan bahwa “*Setiap usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL*”. Terkait kriteria dampak yang di maksud di jelaskan di Pasal 5 ayat 2 yaitu sebagai berikut:


- 1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha atau kegiatan;
- 2) luas wilayah penyebaran dampak;
- 3) *Intensitas* dan lamanya dampak berlangsung
- 4) banyaknya *komponen* lingkungan lain yang akan terkena dampak;
- 5) sifat *kumulatif* dampak;
- 6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan

7) kemampuan pengelolaan lingkungan.

Dari ketentuan di atas, diketahui bahwa para penambang pasir yang menambang pasir di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep ternyata adalah kegiatan yang illegal, karena para penambang pasir tersebut tidak memiliki dokumen perizinan untuk melakukan aktivitas tambang, sehingga dapat disimpulkan bahwa para penambang tersebut jelas tidak melaksanakan tiga proses kebijakan yang ditetapkan di dalam Perda untuk memperoleh surat izin, dengan begitu tidak heran apabila kegiatan atau aktivitas tambang pasir tersebut menimbulkan banyak dampak negative baik terhadap kerusakan lingkungan dan juga masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan hukum dan patuh terhadap pertauran hukum juga menjadi salah satu *indikasi* tidak *efektifnya* hukum yang di berlakukan.

Dari penjelasan tersebut, maka pengelolaan lingkungan yang di maksud di dalam Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan dapat di gambarkan sebagai suatu mata rantai (*Regulatory chain*) yang meliputi: *legislation, regulation, issueing permit, implementation, and enforcement*, yang digambarkan dalam skema di bawah ini:⁹³

Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, 339.⁹³



Gambar 1.3 Skema Mata Rantai Upaya Pengelolaan Lingkungan

Gambar 1.1 diatas menjelaskan bagaimana tahapan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan yang di maksud di dalam Perda Kabupaten Sumenep terhadap kegiatan tambang pasir di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep dan kenyatannya yang terjadi di masyarakat.

Upaya pengelolaan lingkungan di wilayah Kabupaten Sumenep sudah dilakukan melalui dibuatnya Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan yang berfungsi sebagai hukum (*Legislation*) atau undang undang yang dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai suatu aturan pokok yang dapat dijadikan sebagai rujukan terhadap perbuatan yang dilakukan atau sebagai pembatas tingkah laku seseorang dalam berbuat sesuatu (*social control*) serta sebagai pemberi kepastian hukum bagi masyarakat.⁹⁴ Perda tersebut merupakan aturan yang substansi dan tujuannya merujuk kepada Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berfungsi untuk mengatur (*regulation*) mengenai penggunaan, pemanfaatan atau segala kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan. Pengaturan tersebut di wujudkan dalam

Siti Sundari Ranguti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, 437.⁹⁴

bentuk perizinan (*insueing permit*) yang harus dilaksanakan oleh setiap warga atau masyarakat Kabupaten Sumenep yang hendak melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan lingkungan. Sebagaimana yang telah di paparkan di atas, yaitu bahwa kegiatan tambang pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep adalah illegal, berarti disini terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian pada tahap perizinan dimana penyebabnya adalah faktor masyarakat yang tidak patuh akan hukum yaitu tidak melaksanakan prosedur permintaan izin sebagaimana yang telah diatur. Sehingga apabila pada tahap perizinan sudah bermasalah maka pada tahap tahap selanjutnya juga akan bermasalah yaitu pada tahap *implementasi*, dan juga penerapan (*enforcement*) juga tidak akan berhasil atau sesuai dengan apa yang di kehendaki di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.

3. Faktor Penegak Hukum dan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Pendukung.

Berdasarkan penjelasan diatas, kegiatan tambang pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep merupakan jenis usaha yang harus memiliki dokumen AMDAL, karena kegiatan tambang tersebut *berpotensi* akan adanya dampak yang terjadi baik untuk lingkungan hidup, maupun lingkungan *sosial* di masyarakat.⁹⁵ Tambang pasir di Desa Ambunten Barat telah menyebabkan perubahan fisik terhadap kawasan pesisir pantai karena pantai yang awalnya memiliki gunung pasir yang tinggi kini menjadi cekungan yang cukup dalam sehingga apabila malam

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 112.⁹⁵

hari, ketika air laut pasang, air akan naik kepermukaan tanah (daratan). Kegiatan tambang pasir juga menyebabkan tanaman tanaman yang ada di pantai menjadi roboh dan mati, misalnya tanaman kelapa dan juga tanaman kayu jati. Dengan tidak adanya tanaman tersebut, membuat suasana pesisir pantai menjadi sangat panas dan gersang. Selain perubahan fisik pada wilayah pesisir pantai, tambang pasir juga menyebabkan dampak negative terhadap lingkungan *sosial* masyarakat yang merupakan akibat dari perubahan fisik pantai, yaitu dimana sebelum adanya kegiatan penambangan, tanah pasir di wilayah pesisir pantai Desa Ambunten Barat digunakan oleh warga setempat untuk menjemur jarring jarring ikan dan juga digunakan untuk memangkal perahu selepas mereka mencari ikan, namun akibat penambangan pasir, kini pasir pantai sudah habis dan nelayan tidak dapat lagi menjemur jarring jarring ikan, mereka juga tidak dapat memangkal perahunya di pesisir pantai sehingga perahu tersebut terombang ambing di tengah laut yang menyebabkan perahu nelayan cepat rusak. Tanah pasir tersebut juga biasanya digunakan oleh anak-anak warga setempat untuk bermain bola di sore hari, dan pada musim hujan, air laut semakin meluap ke permukaan yang menyebabkan keresahan warga khususnya bagi mereka yang rumahnya tidak jauh dari pinggir pantai. Dampak lain dari penambangan pasir yaitu musnahnya tanah milik warga Desa Galaman yang letaknya berada di sekitar pesisir pantai yang tergerus ombak akibat *abrasi* air laut. Diatas tanah tersebut, oleh pemiliknya digunakan untuk menanam pohon kelapa sebagai ladang penghasilan, dimana buah kelapa tersebut akan dijual untuk memperoleh keuntungan. Namun akibat

kegiatan penambangan tersebut, jangankan untuk memperoleh keuntungan dari buah kelapa, bahkan tanahnya pun ikut lenyap dan rusak sebagai hak kepemilikan atas sebuah tanah. Semua kejadian tersebut disebabkan oleh abrasi yang mengikis wilayah permukaan pantai dengan gelombang air laut yang merupakan akibat dari adanya penambangan pasir yang tidak disertai dengan adanya proses pengelolaan dan pelestarian lingkungan pesisir khususnya keberadaan tanah pasir dan manfaatnya bagi lingkungan sekitar pantai.



1.4 Pos Pantau Di Desa Galaman Kecamatan Pasongsongan yang berbatasan dengan Desa Ambunten Barat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala desa dan juga warga setempat, Pos pantau ini di buat oleh pemerintah Kabupaten Sumenep sekitar awal tahun 2017 untuk mengawasi dan membantu warga dalam menjaga kegiatan tambang pasir yang dilakukan oleh para oknum penambang pasir. Pos

Pantau tersebut di peruntukkan untuk Satpol PP yang bertugas untuk mengamankan apabila ternyata masih di temukan ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh warga. Pada awalnya, pos pantau ini sangat *efektif* dalam mengawasi dan menjaga kawasan kawasan yang berpotensi untuk di tambang pasirnya. Namun hal tersebut hanya berlangsung kurang lebih satu tahun, karena setelah itu mereka (Satpol PP) tidak lagi datang untuk menjaga dan mengawasi dengan alasan bahwa setelah pengawasan selama ini, kegiatan penambangan pasir sudah tidak terjadi lagi dan kewenangannya mengenai pengawasan tersebut sudah di ambil alih oleh provinsi. Akibat tidak adanya pengawasan yang ketat, selang beberapa waktu kegiatan penambangan pasir kembali terjadi di kawasan tersebut hingga pada akhirnya merambat ke Desa Galaman, Kecamatan Pasongsongan. Hal tersebut juga menjadi *indikasi* tidak *efektif* nya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015, karena Pos Pantau tersebut merupakan salah satu *faktor* sarana dan prasarana yang dapat membantu berjalannya aturan sesuai dengan yang di harapkan dan jika Pos tersebut tidak di fungsikan lagi, maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum kurang tegas dan sigap dalam bertindak terhadap para penambang pasir, sehingga para penambang tidak merasa takut untuk melakukan kegiatan tambang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat diberikan oleh lembaga yang berwenang melalui proses yang terakhir dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009

selain Baku Mutu Lingkungan dan *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* adalah Perizinan Lingkungan.⁹⁶

Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang undangan.⁹⁷ Sesuai dengan pengertian izin tersebut, maka izin berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu peraturan perundang undangan. Selain sebagai sarana kepastian hukum, izin digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu hak orang lain atau lingkungan.⁹⁸ Sehingga izin juga merupakan *instrument* yang biasa dipakai di dalam bidang Hukum *Administrasi* yang dimaksudkan untuk mempengaruhi para warganya agar supaya mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang *konkrit*.

Menurut Pasal 35 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, menerangkan bahwa “*Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan*”.⁹⁹ Izin usaha dan/atau kegiatan adalah

Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, 345.⁹⁶

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 126.⁹⁷

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 42.⁹⁸

Pasal 35 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁹⁹

izin yang diterbitkan oleh *instansi teknis* untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.¹⁰⁰

Selain AMDAL, di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 juga mengaskan syarat lain dalam pemberian surat izin lingkungan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL. Di dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015, UKL-UPL adalah “*Pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan*”.¹⁰¹ Jadi setiap orang yang hendak mendirikan usaha pertambangan selain memiliki AMDAL dia juga diharuskan memiliki UKL-UPL untuk memperoleh surat izin dari lembaga yang berwenang apabila telah memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan.

Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dan berdasarkan itu juga mereka wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin yang diajukan tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.¹⁰² Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang izin lingkungan, menjelaskan bahwa seseorang yang sudah memperoleh dokumen izin lingkungan harus melaksanakan segala ketentuan yang ada di dalam *dokumen* tersebut baik

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkunga*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 54.¹⁰⁰

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.¹⁰¹

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, 441.¹⁰²

yang dimuat di dalam izin lingkungan maupun yang dimuat dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta juga harus membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan kewajiban yang dibuat dalam izin lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati. Seseorang atau badan usaha yang memperoleh dokumen izin lingkungan juga harus mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila di rencanakan untuk dilakukan perubahan terhadap lingkungan yang menjadi lokasi usaha penambangan serta mereka juga harus menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang undangan.¹⁰³

Selain itu, Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dibatalkan apabila:¹⁰⁴

1. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
2. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL; atau
3. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Selain pembatalan surat izin, apabila orang atau pengusaha yang memiliki izin lingkungan tidak melaksanakan ketentuan dalam upaya pengelolaan

Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. ¹⁰³
 Pasal 36 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ¹⁰⁴

lingkungan atau ditemukan adanya pelanggaran izin lingkungan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 Ayat 1 dan 2 mengenai *sanksi administratif* yaitu sebagai berikut;

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan dengan cara teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan”.¹⁰⁵

Ketentuan tersebut juga sama dengan bunyi Pasal yang ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan mengenai sanksi administratif dimana dalam penerapannya juga akan disesuaikan dengan tingkat berat dan ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan.¹⁰⁶ Sedangkan ketentuan *sanksi* pidana pada orang atau pengusaha yang tidak mematuhi aturan yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat *bervariatif* tergantung pelanggaran jenis apa dan dampak apa yang di hasilkan dimana hukuman penjaranya berkisar antara 10-17 tahun penjara dengan denda kurang lebih mencapai Rp. 20.000.000.000,00. Namun di Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015, *sanksi* pidana yang di jatuhkan kepada oarng atau pengusaha yang tidak menjalankan izin lingkungan

Pasal 76 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁰⁵

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, 90.¹⁰⁶

adalah penjara selama 1 tahun paling lama atau hukuman kurungan paling sedikit 3 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, 00.¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai izin lingkungan, yang merupakan prosedur untuk orang atau pengusaha yang hendak melakukan usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan harus melakukan beberapa *prosedur* dan tahapan yang harus dilaksanakan untuk memperoleh izin dari pemerintah dengan diterbitkannya surat izin oleh lembaga yang berwenang. Jika melihat pada proses kegiatan tambang pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, berdasarkan keterangan yang di sampaikan oleh Kapolsek Ambunten melalui wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa kegiatan tambang pasir tersebut tidak memiliki surat izin operasi atau usaha tambang dari pemerintah. Selain itu mereka juga tidak melakukan izin tambang terhadap pemerintahan desa baik Kepala Desa maupun Lembaga Permusyawaratan Desa, dalam artian warga yang melakukan kegiatan tambang pasir adalah melalui kehendaknya sendiri untuk mengambil pasir dan menjualnya kepada para penambang pasir. Dari keterangan tersebut dapat di simpulkan bahwa kegiatan tambang pasir di Desa Ambunten Barat adalah *illegal*.

Penambangan pasir tanpa izin (*illegal*) adalah kegiatan penambangan yang masuk dalam kategori pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau perusahaan yang tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi yang terkait dalam bidang pertambangan dan tidak menggunakan

Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. ¹⁰⁷

prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*).¹⁰⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin dibidang pertambangan yang sifat hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat *kumulatif* (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda) sedangkan yang bersifat *alternative* (hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan).

Penambangan pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, sudah jelas melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Izin Lingkungan dimana kegiatan tambang pasir tersebut tidak memiliki dokumen izin, sehingga jelas bahwa akan ada sanksi yang akan diberikan kepada para oknum penambang pasir. Meskipun demikian, di karenakan kegiatan tambang pasir ini bukan karena kelalaian atau kesengajaan untuk tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam dokumen izin lingkungan melainkan karena ternyata penambang pasir tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dengan sengaja melakukan kegiatan tambang dan tidak memperhatikan serta mematuhi aturan yang berlaku

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, 23.¹⁰⁸

sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan, maka *sanksi* yang akan diberikan bukanlah berupa *sanksi administratif* melainkan *sanksi* pidana dan denda terhadap kerugian yang diakibatkan dan sebagai dana untuk upaya pengelolaan lingkungan yang sudah rusak atau tercemar akibat kegiatan penambangan pasir. Namun pada kenyataannya, penambang pasir di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep tidak memperoleh *sanksi* sebagaimana yang disebutkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin lingkungan. Pengawasan dan juga penegakan hukum baru dilakukan setelah pasir sudah habis di tambang, dan para penambang yang tertangkap hanya di penjara selama kurang lebih 6 bulan dengan denda sebesar Rp. 30.000.000, 00. Padahal seharusnya mereka memperoleh hukuman penjara sekitar 1 tahun dan denda kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000, 00.

B. Kegiatan Tambang Pasir Di Tinjau dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu timbul dan wajib mengganti kerugian, merupakan bunyi dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau KUHPer Pasal 1365. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut memberikan pengertian tentang perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian terhadap oranglain.¹⁰⁹

Berkaitan dengan penambangan pasir di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, jika dikaitkan dengan teori perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatige Daad* maka termasuk salah satu di dalamnya. Hal ini karena perbuatan yang dilakukan oleh oknum penambang pasir menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar khususnya bagi masyarakat Desa Galaman yang wilayahnya berbatasan langsung dengan lokasi penambangan. Sebagaimana didasarkan pada rumusan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, mengemukakan unsur unsur melawan hukum sebagai berikut:¹¹⁰

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan *aktif* (berbuat sesuatu) maupun perbuatan *pasif* (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*Public Order and Morals*).

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan dimana seseorang dengan sengaja melanggar aturan yang telah ada, dalam hal ini yaitu kegiatan tambang pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja

Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata¹⁰⁹
 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 259.¹¹⁰

mengambil tanah pasir tanpa izin dari lembaga yang berwenang dengan tidak adanya kepemilikan dokumen izin lingkungan yang mana hal tersebut dilakukan dengan sadar oleh para penambang pasir untuk melanggar aturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan.

Adalah manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai *konsekuensi* tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.¹¹¹

Penambang pasir dalam hal ini tidak melaksanakan isi dari Undang Undang dan juga Peraturan daerah terkait lingkungan yang sudah diatur secara tegas. Dimana seharusnya menurut aturan yang berlaku, sebelum melakukan usaha yang berhubungan dengan lingkungan dalam hal ini yaitu penambangan pasir, maka para pihak yang hendak melakukan usaha harus menyertakan dokumen AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengenai hal tersebut. Dengan adanya dokumen AMDAL maka akan di ketahui secara jelas apa saja dampak yang akan terjadi

R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A. Bardin, 2012), 84. ¹¹¹

apabila kegiatan usaha penambangan pasir di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep dilakukan, dan dengan mengetahui hal tersebut maka dapat juga ditentukan apakah dampak tersebut membahayakan atau tidak serta menjadi pertimbangan bagi Bupati untuk memberikan atau mengeluarkan izin terhadap jenis usaha yang hendak dilakukan tersebut. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh para penambang pasir. Mereka tetap melakukan kegiatan tambang tanpa izin dari siapapun dan tanpa melalui *prosedur* perundang undangan yang berlaku.

3. Adanya kerugian

Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian *materil* dan kerugian *immaterial*. Akibat dari suatu perbuatan melwan hukum yaitu harus timbul adanya kerugian , sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas. Kegiatan tambang pasir tersebut jelas telah menimbulkan banyak kerugian dan dampak *negative* terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar yaitu terjadinya *abrasi* di lingkungan pesisir pantai yang menyebabkan tanah milik salah satu warga yang terletak di pinggir pantai menjadi hilang akibat tergerus ombak. Penambangan pasir juga membuat kawasan pesisir pantai menjadi rusak dan tidak indah lagi, dimana sebelum di tambang, pasir di wilayah tersebut dijadikan warga sebagai tempat untuk menjemur jarring jarring ikan, ketika sore hari biasanya banyak anak-anak yang bermain di pesisir pantai, dan ketika para nelayan pulang dari berlayar tanah pasir tersebut juga digunakan untuk memangkal perahu, namun

akibat penambangan pasir, perahu nelayan kini terombang ambing dilaut yang menyebabkan perahu nelayan cepat rusak, selain itu apabila musim hujan akan menyebabkan air laut naik ke permukaan yang menyebabkan banjir ke rumah rumah warga yang letaknya tidak jauh dari pinggir pantai.

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara *materil*. Dikatakan *materil* karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini baru dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap pihak yang dirugikan. Untuk hubungan sebab ada 2 (dua) macam teori yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira kira. Hubungan sebab akibat (*caution infact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap oranglain, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan di karenakan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Peristiwa penambangan pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep dilakukan oleh para penambang pasir yaitu warga Desa Ambunten Barat di wilayah pesisir pantai yang lokasinya berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ambunten, yaitu Desa

Galaman, dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah ada klausa antara kedua nya.

a. Konsep dalam Hukum Islam, menerangkan bahwa seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan atau suatu tindakan, dalam hal ini kegiatan penambangan pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, dapat dikatakan suatu perbuatan atau tindakan hukum.
- 2) Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, dimana dalam kasus penambangan pasir tersebut membuat orang lain kehilangan manfaat dari tanah pasir yang biasanya digunakan oleh warga sekitar untuk beraktivitas sehari hari, misalnya tanah pasir tersebut digunakan oleh warga untuk menjemur jarring jarring ikan dan untuk memangkal perahu setelah berlayar, namun karena adanya penambang pasir yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pihak penambang menyebabkan hak hak warga menjadi terganggu.
- 3) Perbuatan tersebut bertentangan dengan dengan kewajiban hukum pelaku, dalam hal ini penambang pasir tidak melaksanakan kewajibannya untuk menggunakan tanah pasir tersebut sebagaimana mestinya serta tidak melakukan pengelolaan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yaitu di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep sebagaimana di atur secara tegas dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Izin Lingkungan, akan tetapi malah menimbulkan kerugian dan kerusakan.

- 4) Menyebabkan kerugian bagi orang lain akibat kegiatan pelaku, dalam kasus ini jelas bahwa penambang pasir telah menyebabkan kerugian baik untuk lingkungan hidup maupun terhadap lingkungan sosial di masyarakat. Misalnya akibat tambang pasir, salah satu tanah milik warga menjadi hilang karena tergerus ombak dan abrasi yang disebabkan oleh penambangan pasir dan juga kerugian lain yang di alami warga sekitar terutama bagi warga yang rumahnya tidak jauh dari pinggir pantai.
- 5) Adanya kesengajaan atau muncul atas kemauan sendiri, dalam hal ini para penambang pasir dengan keadaan sadar tidak mematuhi peraturan yang berlaku dan dengan sengaja melakukan penambangan tanpa melakukan izin usaha tambang kepada lembaga yang berwenang yaitu Bupati Kabupaten Sumenep. Kegiatan tambang tersebut dilaksanakan atas kemauan sendiri atas dasar untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri.

Setiap perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi ke empat unsur diatas, kasus penambangan pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep telah memenuhi keempat unsur yang telah disebutkan. Dimana kegiatan tambang pasir tersebut terdapat perbuatan melawan hukum yaitu para penambang pasir melakukansuatu tindakan yang melanggar hukum atau aturan yang berkaitan

dengan penambangan pasir yaitu melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 dan juga Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penambang pasir yang melakukan pelanggaran tersebut termasuk melakukan tindakan kesalahan dimana, karena katidak patuhannya terhadap hukum, maka para penambang tersebut dapat di jatuhkan sanksi akibat pelanggaran yang disengaja dilakukan. Karena kesalahannya tersebut, akibat dari penambangan pasir yang dilakukan, menyebabkan banyak kerugian yang dialami oleh warga setempat maupun kerusakan lingkungan hidup yang itu semua terjadi akibat tindakan dan aktivitas penambangan yang merupakan bagian dari unsur sebab akibat dalam perbuatan melawan hukum. Sehingga kegiatan tambang pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten termasuk perbuatan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka diwajibkan oleh karena kesalahannya menimbulkan kerugian mengganti kerugian tersebut sebagaimana termaksud didalam Pasal 1365 Kitab undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas terkait dengan tinjauan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) serta implemtasi Peraruran Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang izin lingkungan terhadap kegiatan penambangan pasir di Desa Ambunten, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Implementasi* Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin lingkungan menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, dapat dikatakan tidak berhasil karena semua tindakan yang dilakukan oleh para penambang pasir di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep tidak memenuhi semua unsur unsur *implementasi* pelaksanaan kebijakan yang dapat dikatakan *efektif*. Hal tersebut berdasarkan analisis menggunakan *teori efektivitas* hukum menurut Soejono Soekanto, dimana unsur unsur tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum

Dalam hal ini, substansi dan tujuan dari adanya Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin lingkungan sudah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga pada

faktor hukumnya sudah sesuai dengan teori efektifitas pelaksanaan hukum karena tujuan dan substansinya adalah untuk memberikan kepastian hukum.

b. Faktor Penegakan Hukum

Pada faktor ini, para penegak hukum kurang tegas dalam menyikapi serta menghentikan kegiatan tambang pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Padahal di dalam teori efektifitas pelaksanaan hukum, penegak hukum sangat berperan dalam proses pelaksanaan hukum yaitu disini pelaksanaan dari substansi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.

c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung

Pada faktor ini, yaitu tidak berfungsinya Pos Pantau dalam upaya pengawasan dan penjagaan tanah pasir yang pada akhirnya sekarang sudah habis karena di tambang yang dalam hal ini juga tidak lain berkaitan dengan faktor penegak hukum yang kurang tegas dalam menjalankan fungsinya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat ini merupakan faktor yang utama, karena masyarakat Desa Ambunten Barat melakukan kegiatan tambang pasir tanpa memiliki surat atau dokumen perizinan sehingga kegiatan tambang pasir yang terjadi adalah *illegal* yang karenanya

menyebabkan banyak dampak *negative* bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan disini berhubungan dengan apa yang di anggap baik dan tidak boleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kegiatan tambang pasir dan melakukan perlawanan karena masyarakat mengetahui bahwa kegiatan tersebut membahayakan dan setiap usaha yang berhubungan dengan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. oleh sebab itu, maka nilai nilai yang hidup di masyarakat sesuai dengan substansi yang ada di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.

2. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap kegiatan tambang pasir sudah sangat jelas bahwa kegiatan tambang pasir yang terjadi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep telah memenuhi unsur unsur dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1365 KUHperdata.

B. Saran

1. Seharusnya, lembaga pemerintahan yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Sumenep ketika akan memberlakukan suatu aturan agar sebelumnya melakukan sosialisasi peraturan yang dibuat kepada warga

Sumenep mengenai aktivitas atau usaha yang berhubungan dengan izin lingkungan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

2. Sebaiknya, penduduk Kabupaten Sumenep agar lebih meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar, demi terjaganya kelestarian lingkungan hidup agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Penelitian:

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo, 2001.
- Bazar Harahap (eds), *Tanah Ulayat Dalam Sistem Pertanahan Nasional*. Jakarta: Yayasan Peduli Pengembangan Daerah, 2005.
- Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Malik, Ichsan (eds), *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan konflik Atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala, 2003.
- Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1982.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A. Bardin, 2012.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University, 2003.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV Widya Karya, 2009.

Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah*. Surabaya: Airlangga University press, 2005.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

B. Skripsi Dan Jurnal

Dheva Vembyawan Rahadi, *Dampak Ekonomi Dan Lingkungan Dari Aktivitas Pertambangan Pasir Di Kabupaten Magelang Pasca Penghapusan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Penambangan Pasir Di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)*, Yogyakarta: Univeritas Gadjah Mada Yogyakarta: 2018.

Muhammad Syarifuddin Hidayat, *Dampak Penambangan Pasir Ilegal Di Aliran Sungai Brantas Dalam Tinjauan Fiqh Bi'ah Dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung: 2016.

Riswandi, *Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir illegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)*, Gowa: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar: 2016.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018 Tentang Jumlah Penduduk Indonesia.

D. Website

“Penambangan pasir Semakin Marak Terjadi di Kabupaten Sumenep“
<https://regional.tribunJatim.com/read/2017/09/04/08161871/penambangan-pasir-marak-terjadi-di-Pantai-Utara-Kabupaten-Sumenep>. Diakses pada 16 Februari 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Faira Aisyah
 Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 04 Juni 1997
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dusun Malaka, Kampung Galaman, Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Madura.
 Email : revairaaisyah@gmail.com
 Telepon : 082395176918
 Riwayat Pendidikan :



No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1	TK	TK Pertiwi	2002-2004
2	SD/MI	SDN Ambunten Timur 01	2004-2010
3	SMP/MTS	SMPN Negeri 01 Sumenep (RSBI)	2010-2013
4	SMA/MAN	SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPP- Tekhnologi Peterongan Jombang	2013-2016
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami
Malang, 15 November 2019

Faira Aisyah
NIM. 16220190

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan dalam wawancara ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah serta mendapatkan gambaran kasus dan keadaan sebenarnya dilapangan, guna menunjang penelitian ini, yang berjudul **“Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Tambang Pasir Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Perbuatan Melawan Hukum” (Studi Kasus di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep)**. Berikut daftar pertanyaan yang di tanyakan kepada pemilik rumah yang rumahnya mengalami penutupan akses.

1. Bagaimana kronologi kasus penambangan pasir di Desa Ambunten Barat?
2. Apa penyebab kasus ini bisa terjadi?
3. Kapan kasus penambangan pasir ini mulai mencuat?
4. Hal apa saja yang sudah di lakukan untuk mencari jalan keluar terhadap kasus ini?
5. Bagaimana hasil muyawarrah yang telah dilakukan?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap kasus yang dilakukan oleh penambang pasir?
7. Kebijakan apa yang telah dilakukan pihak pemerintahan setempat terkait kasus ini?
8. Bagaimana hasil dari usaha pengawasan dan pencegahan yang dilakukan?
9. Upaya hukum apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini?

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1.1 Bersama Kasubag Humas Kapolres Sumenep



Gambar 1.2 Bersama Kapolsek Ambunten



Gambar 1.3 Lokasi Penambangan Pasir di Desa Ambunten Barat



Gambar 1.4 Keadaan Abrasi di Desa Galaman



Gambar 1.5 Lokasi Penambangan Pasir Saat ini Dan Abrasi di Wilayah Pesisir Pantai.